PERBANDINGAN PERSEROAN TERBATAS DI BEBERAPA NEGARA

Oleh :

Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S
Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta

Ditulis
Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penulisan Karya Ilmiah
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Tahun Anggaran
2012

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulisan Karya Ilmiah yang berjudul "*Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*" dapat kami selesaikan sebagaimana tersaji di sini.

Dalam tulisan ini kami menguraikan beberapa hal sebagai sebuah perbandingan hukum perseroan terbatas di beberapa Negara, dengan mengamati kondisi regulasi di Indonesia, dan melihat adakah sistem hukum di Negara lain tersebut yang dapat diadopsi di Negara Indonesia untuk perbaikan Undang-undang Perseroan Terbatas di masa yang akan datang, serta dalam tulisan ini kami berupaya menganalisa hal-hal yang perlu dibaharui dengan kondisi Undang-undang Perseroan Terbatas yang ada sekarang, setelah mengetahui dan membandingkan dengan sistem hukum Negara lain tersebut.

Kami menyadari atas penyajian tulisan ini mungkin masih terdapat berbagai hal yang belum sempurna, oleh sebab itu terhadap saran dan kritik atas tulisan ini tentunya akan menjadi masukan berharga bagi Penulis dan menjadi buah pikir yang akan selalu berkembang untuk selalu melengkapi dan menyempurnakan.

Dari tulisan ini, Penulis juga berharap agar tulisan ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai khalayak, baik bagi instansi-instansi pemerintah, praktisi maupun akademisi sebagai penambah khasanah ilmu yang terus berkembang ataupun landasan penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan perkembangan perseroan terbatas di Indonesia.

Melalui pengantar ini, Penulis berterima kasih atas kepercayaan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah mempercayakan penulisan karya ilmiah ini dan merupakan suatu kehormatan bagi Penulis dapat berperan dan memberikan kontribusi pemikiran bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya tulisan ini.

Jakarta, November 2012

Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.S

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

A. Pendahuluan 1

B. Karakteristik PT Dalam Perkembangan Dengan Negara Lain 5

C. Konsep Tanggung Jawab Terbatas atau *Limited Liability* atau *Limitatief Aansprakelijkheid* dan *Piercing the Corporate Vell* 15

D. Perbandingan Tentang Pendirian Perseroan 30

E. Modal dan Saham Perseroan 45

F. Organ Perseroan 51

G. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan 80

H. Pemeriksaan dan Pembubaran Perseroan 95

DAFTAR PUSTAKA 127

A. Pendahuluan

Dari sudut pandang hukum bisnis, Perseroan Terbatas , disingkat PT adalah sebuah bentuk perusahaan atau organisasi usaha yang diakui oleh hukum sebagai badan hukum. Sebagai badan hukum, PT dapat bertindak layaknya orang atau dalam bahasa Belanda disebut *natuurlijk persoon*, yang dapat dibebani atau menyandang hak dan kewajiban seperti halnya orang atau *natuurlijk persoon* tadi. Dalam lalu lintas bisnis PT dapat menjadi debitur ataupun kreditur, bahkan dalam perkembangan bisnis modern PT dapat dikenai pidana, seperti misalnya pidana denda.

Hukum positif di Indonesia mengenal adanya badan usaha yang berbadan hukum, serta badan usaha non-badan hukum. Pada dasarnya, pengaturan mengenai badan hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtspersoon* , sebelum keluarnya UU No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya di singkat PT , yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang PT, dahulu diatur dalam Buku Kesatu Bab III Bagian ke I Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*, disingkat KUHD atau WvK.

Dalam KUHD, dikenal ada 2 (dua) golongan atau kelompok bentuk perusahaan atau bentuk badan usaha, yaitu Persekutuan Dengan Firma atau *Vennootschap Onder Firma* disingkat FA, Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap*, disingkat CV dan Perseroan Terbatas atau *Naamloze Vennootschap*, disingkat NV. Bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha yang di kena dalam KUHD ini semuanya menganut

faham atau prinsip atau doktrin perjanjian atau *overeenkomst* dalam sistem hokum Eropa Kontinental , termasuk Belanda sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata , disingkat KUHPerdata yang merupakan terjemahan tidak resmi dari *Burgelijk Wetboek Nederland Indie* waktu itu, disingkat BW. Induk dari bentuk perusahaan yang didirikan dengan bekerjasama dengan orang lain seperti yang dikenal dalam KUHD adalah bentuk Persekutuan Perdata atau *Maatschap* atau *Partnership* sebagaimana diatur di dalam Pasal 1618 sampai dengan !652 KUHPerdata.

Di samping seperti yang diatur oleh KUHD, terdapat bentuk badan usaha lain yang diakui oleh hukum positif saat ini di Indonesia yaitu Koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang bulan Oktober yang lalu baru saja diganti dengan disahkannya RUU Koperasi oleh DPR sebagai pengganti UU Koperasi Tahun 1992 tersebut , karena dirasakan sudah ketinggalan jaman. Koperasi dalam lalu lintas kegiatan bisnis juga dipandang sebagai entitas bisnis yang dapat menjalankan kegiatan bisnis seperti halnya perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian dalam perkembangan bentuk perusahaan sebagaimana di atur di dalam KUHD dan KUHPerdata sebagaimana disebutkan di atas, dikenal bentuk perusahaan PT (Persero) dan Perusahaan Umum , disingkat Perum berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara .[1] Diantara beberapa bentuk badan usaha sebagamana diuraikan di atas, bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk yang banyak dan lazim digunakan, dibanding

[1] Bandingkan : Pramono, Nindyo, '*Hukum Perseroan Terbatas*', hal. 4.2.

dengan bentuk usaha yang lain. Hal tersebut dikarenakan PT sebagai bentuk persekutuan modal mempunyai status badan hokum, yang mempunyai *persona standi in judicio.*

Dalam perkembangannya, Perseroan Terbatas yang diatur dalam KUHD dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia usaha serta perkembangan hukum yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kemudian melahirkan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai Perseroan Terbatas, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian pada tahun 2007 diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut dengan UUPT.

Dalam perkembangan globalisasi saat ini, UUPT Indonesia yang masih berkiblat atau mengacu pada sistem hukum Belanda , mengatur tentang seluk beluk atau ruang lingkup PT dengan segala aktivitasnya yang selalu berinteraksi dengan PT-PT dari Negara-negara lain, termasuk Negara-negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia, Singapore, bahkan Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris yang semuanya tidak menganut sistem hukum PT seperti yang dianut Indonesia yang masih konkordan dengan sistem hukum Belanda.

Investor-investor asing yang harus berbentuk hukum PT, kebanyakan datang dari Negara-negara yang menganut sistem hukum dengan tradisi *common law.* Oleh sebab itu tidak jarang di dalam praktek timbul ketidakharmonisan dalam pelaksanaan pengurusan PT yang berinteraksi dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Sebagai contoh : sistem

hukum PT Indonesia berdasarkan UUPT mengenal 3 (tiga) organ PT yang masing-masing otonom, yaitu : RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem hukum Common Law tidak menganut sistem demikian. Di sana cukup dikenal dua organ PT, yaitu : RUPS atau *General Meeting Of Shareholder dan Direksi atau Board Of Director.* Dari contoh ini saja, jika PT Asing dengan tradisi common law datang berinvestasi ke Indonesia, kemudian wajib menjadi PT Indonesia , disebut PT PMA dengan tunduk pada UUPT Indonesia, maka PT PMA wajib mempunyai 3 (tiga) organ PT itu. Oleh karena tradisi hukum mereka tidak mengenal organ Dewan Komisaris, maka dalam prakteknya struktur Dewan Komisaris tetap dibuat atau diatur di dalam Anggaran Dasar PT, namun praktis fungsi organ tersebut tidak optimal – untuk tidak mnegatakan hanya sebagai pajangan saja -- dalam melakukan fungsi pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam perbuatan pengurusan dan penguasaan PT

Buku ini akan mencoba menguraikan beberapa hal sebagai sebuah perbandingan hukum PT di beberapa Negara. Bagaimana kondisi regulasi di Indonesia, adakah sistem hukum di Negara lain tersebut yang dapat diadopsi di Negara Indonesia untuk perbaikan UUPT di masa yang akan datang, adakah hal yang perlu dibaharui dengan kondisi UUPT yang ada sekarang, apa saja kendalanya -- jika ada -- dan strategi atau solusi apa yang mungkin dapat direkomendasikan, setelah mengetahui dan membandingkan dengan sistem hukum Negara lain tersebut.

B. Karakteristik PT Dalam Perbandingan Dengan Negara Lain

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) UUPT, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi perseroan menurut UUPT, dapat dipahami bahwa perseroan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :[2]

1) Berbentuk badan hukum :

   Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam UU PT secara tegas dinyatakan bahwa PT adalah badan hukum.

2) Didirikan berdasarkan perjanjian :

   Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam Akta Pendirian yang wajib dibuta dalam bentuk Akta Notaris yang di dalamnya berisi Anggaran Dasar yang wajib memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM serta wajib diumumkan di Tambahan Berita Negara RI untuk kepentingan publikasi

3) Melakukan kegiatan usaha :

---

[2] Ibid, hal. 4.3.

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapat keuntungan dan/atau laba.

4) Modal dasar :

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi dari pendiri atau promotor, organ perseroan, dan pemegang saham.

5) Memenuhi persyaratan undang-undang :

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa salah satu unsur dari perseroan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Secara teoritis di Indonesia dikenal 2 (dua) kelompok badan usaha , yaitu : badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum. Selain bentuk perseroan, badan usaha yang berbentuk badan hukum dapat ditemukan dalam bentuk yayasan atau *stichting* (Belanda), *Foundation* , *Caritable Trustee* (Inggris) dan koperasi. Sementara itu, badan usaha yang bukan badan hukum antara lain adalah Persekutuan Perdata atau *Maatschap* (Belanda) , *Partnership* (Inggris) , Firma atau *Vennotschap Onder Firma* (Belanda) , *Partnership* (Inggris) , Persekutuan Komanditer atau *Limited Partnership* (Inggris) ,

Commanditaire Vennootschap (Belanda) seperti dikemukakan di atas. Badan hukum memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah : [3]

1) Memiliki kekayaan sendiri;

2) Anggaran Dasar disahkan oleh Menteri;

3) Ada pengurus;

4) Mempunyai tujuan sendiri

5) Mempunyai kepentingan sendiri.

Pengaturan mengenai badan hukum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada dasarnya, *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak mengatur mengenai istilah badan hukum. Istilah yang digunakan menurut BW adalah *Zedelijk Lichaam*.[4] Menurut BW atau KUHPerdata, yang dimaksud dengan badan hukum atau *rechtspersoon* adalah sekumpulan orang yang didalam lalu lintas hukum bertindak seakan-akan ia adalah satu badan pribadi tunggal atau *corporatie*.[5] Sementara itu, van Apeldoorn menyatakan bahwa badan hukum adalah tiap-tiap kekayaan dengan tujuan tertentu, tetapi tanpa *eigenaar* atau *owner* atau pemilik, yang didalam lalu lintas hukum diperlakukan sebagai satu badan pribadi , seperti yayasan atau *stichting*.[6]

Menurut BW, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum yang kenegaraan atau *publiekrechtelijke rechtpersonen* dan badan hukum keperdataan atau *privaatrechtelijke rechtpersonen*. Singkatnya, dadan hukum kenegaraan adalah badan-badan yang susunannya dibentuk oleh hukum publik, sedangkan badan hukum

---

[3] Ibid, hal.4.3-4.4.
[4] Koesoemadi, '*Kumpulan Asas-Asas Hukum Perdata*', 1950, hal.18.
[5] Ibid.
[6] Ibid.

keperdataan pendirian dan susunannya diatur oleh hukum perdata (BW).[7] Badan hukum keperdataan itu sendiri masih dibedakan menjadi :[8]

a) Perhimpunan , yang terdiri dari orang-orang atau *corporatie* atau *vereniging*;

   a. Memliki tujuan dan organisasi yang ditentukan oleh para anggota;
   b. Anggota sewaktu-waktu dapat diganti oleh orang lain;
   c. Pelaksanaan tujuan dan pekerjaan yang harus dilakukan, dilaksanakan oleh anggota-anggota atau alat perlengkapan lain dari badan itu.

b) Yayasan atau *stichting*

Badan hukum perhimpunan, dilihat dari sifat organisasinya, menurut BW dapat diperinci menjadi :

1) Perhimpunan-perhimpunan yang menyelenggarakan harta kekayaan para anggotanya, yaitu :

   1.1. Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennootschap* atau *N.V.*);
   1.2. *Commanditaire vennootschap* (*C.V.*);
   1.3. *Cooperatieve vereniging*;
   1.4. Perseroan Pertanggungan

2). Perhimpunan-perhimpunan lainnya yaitu yang tidak menyelenggarakan harta kekayaan para anggotanya.

Di Amerika, terdapat beberapa bentuk organisasi bisnis, di antaranya adalah persekutuan (*partnership*) dan korporasi (*corporation*).

---

[7] Ibid, hal.23.
[8] Ibid, hal.25.

Persekutuan atau *partnership* sebagaimana diatur oleh *Uniform Partnership Act* (UPA) di definisikan sebagai asosiasi dari dua atau lebih pemilik untuk menjalankan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau *profit*. Selain itu, beberapa aspek yang ada dalam *partnership* adalah bahwa hak dan kewajiban dari tiap sekutu diatur oleh perjanjian khusus.[9] Di sisi lain, suatu korporasi adalah suatu entitas hukum yang dibentuk berdasarkan prosedur formal, sebagai contoh, adanya keharusan untuk mengisi sejumlah dokumen yang jika telah terpenuhi akan diberikan sertifikat pendirian.[10]

Sementara itu, di dalam sistem hukum *common law* yang dianut di Inggris, mereka mengenal beberapa bentuk organisasi bisnis atau *forms of business organisations*, yang di antaranya adalah :[11]

a) Pedagang tunggal atau *the sole trader*, yaitu dimana hanya terdapat satu pihak yang bertindak sebagai seorang pedagang atau trader. Pedagang tunggal umumnya menyediakan modal yang berasal dari miliknya sendiri atau *personal savings* atau hasil pinjaman dari bank;

b) Persekutuan atau *the partnership*, yang berdasarkan *Partnership Act 1890* Section 1, dijelaskan bahwa persekutuan atau *partnership* adalah hubungan yang timbul antara pihak-pihak yang bersama-sama melakukan suatu usaha atau *business* dengan tujuan untuk mendapatkan *profit* atau keuntungan. *Partnership* dapat timbul dari

---

[9] Robert C. Clark, '*Corporate Law*', Little, Brown and Company (1986), p.5.
[10] Ibid.
[11] Alan Dignam & John Lowry, '*Company Law*', Sixth Edition, Oxford University Press, p. 4-5.

kesepakatan verbal atau lisan atau *verbal agreement* ataupun melalui suatu perjanjian tertulis;

c) Perseroan atau *the company*, yaitu suatu entitas bisnis yang pada umumnya didirikan oleh pihak-pihak yang biasanya dibentuk untuk menjalankan suatu perdagangan komersial. Menurut hukum yang berlaku di Inggris, pembentukan suatu perseroan diatur oleh *Companies Act 2006*.

Pengaturan mengenai hukum perseroan di Inggris mengalami sejarah yang sangat panjang. Jauh sebelum diatur oleh *Companies Act 2006*, beberapa regulasi yang mengatur tentang perseroan diatur melalui *The Joint Stock Companies Act 1844, The Joint Stock Companies Act 1856, dan Companies Act 1985*.

Menurut Companies Act (CA) 2006, beberapa bentuk perseroan adalah:

1. perseroan privat dan perseroan publik atau *private company and public company*; (Section 4);
2. perseroan terbatas dan perseroan tidak terbatas atau *limited company and unlimited company*; (Section 3);
3. perseroan terbatas oleh jaminan dengan modal saham atau *company limited by guarantee and having share capital*; (Section 5);
4. perseroan untuk kepentingan komunitas atau *community interest company*; (Section 6).

Perseroan privat menurut Section 4 sub-section (1) CA 2006 adalah ketika investasi dilakukan oleh perseroan, sebagian besar modal disediakan oleh pendiri perseroan yang berasal baik dari dana pribadi

ataupun dari hasil pinjaman bank , yang di Indonesia dikenal dengan PT Tertutup atau di Belanda di kenal dengan nama *Besloten Vennotschap* , disingkat BV , sedangkan perseroan publik menurut Section 4 sub-section (2) CA 2006 adalah ketika perseroan tersebut bermaksud untuk menghimpun dana dari masyarakat umum.[12] Di Indonesia dikenal dengan PT Go Public atau PT Terbuka atau PT " Tbk ". Di Belanda di kenal dengan *Naamloze Vennootschap* . Selain itu, perseroan public adalah perseroan yang terbatas pada saham atau terbatas oleh jaminan dan memiliki modal saham yang mana pada akta pendirian perseroan dinyatakan bahwa perseroan merupakan perseroan publik dan pendaftaran atau pendaftaran ulang sebagai perseroan publik harus tunduk pada atau setelah tanggal yang ditentukan oleh CA 2006.

Sementara itu, masih terdapat beberapa perbedaan karakteristik antara perseroan publik dan perseroan privat yang diterapkan di Inggris. Beberapa diantaranya adalah :[13]

Jenis Perseroan	**Karakteristik**
Privat	a. Perseroan cenderung lebih terbatas kepada Anggaran Dasar perseroan yang telah disetujui oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota perseroan ingin meninggalkan perseroan dengan menjual sahamnya atau salah satu anggota perseroan meninggal,

[12] Ibid, p.8.
[13] Ibid, p.8-9.

	Direksi harus mengumumkan pihak yang akan menggantikan; b. Terdapat *pre-emptive clause* dalam Anggaran Dasar yang berarti jika salah satu anggota perseroan ingin menjual saham mereka, anggota tersebut harus menawarkan saham yang ingin dijualnya itu kepada anggota lainnya terlebih dahulu; c. Perseroan tidak boleh mengundang masyarakat umum untuk membeli saham (CA 2006, Section 755), namun tidak seperti perseroan publik, tidak memiliki batasan modal minimum; d. Anggota dari perseroan memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang maksudnya anggota perseroan hanya bertanggung jawab sebatas kepada saham yang mereka tanamkan dan tidak atas hutang perseroan; e. Perseroan harus memiliki frasa '*limited*' atau '*ltd*' setelah nama perseroan. f. Dalam hal perseroan berbasis di Wales, maka dapat ditambahkan frasa '*cyfyngedig*' atau '*cyf.*' (see CA 2006 Section 59 sub

	section (2))
Publik	a. Perseroan bertujuan untuk mengamankan modal atau menjaring investasi dari masyarakat umum, yang dilakukan dengan menjual sejumlah saham perseroan kepada masyarakat umum. Perseroan harus menyediakan prospektus yang berisi deskripsi atau definisi tentang perseroan dan rencana kerja perseroan. Hal itu bertujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik; b. Adanya batasan modal minimum (*minimum capital requirements*) yang menurut Section 763 CA 2006 sejumlah 50,000 Poundsterling; c. Perseroan tidak harus terdaftar di bursa efek *London Stock Exchange*; d. Perseroan harus menyatakan jika perseroan bersifat publik, dan seperti halnya perseroan privat, anggota perseroan memiliki tanggung jawab terbatas; e. Perseroan harus menambahkan frasa '*public limited company*' atau '*p.l.c*' setelah nama perseroan (diatur dalam CA 2006 Section 58 sub section (1)), untuk menegaskan jika

	tanggung jawab para anggotanya bersifat terbatas dan menyatakan kepada publik jika perseroan juga menjaring dana dari masyarakat umum. f. Dalam hal perseroan merupakan perseroan yang berbasis di Wales, maka pada akhir naman perseroan dapat digunakan frasa 'cwnmi cyfyngedig cyhoddus' atau 'c.c.c.' (See CA 2006 Section 58 sub section (2))

Di Malaysia, yang juga menerapkan sistem hukum *common law* sebagaimana yang diterapkan di Inggris dan beberapa negara Commonwealth lainnya, menjadikan hukum perseroan yang digunakan hampir serupa. Menurut Companies Act 1965 of Negara Malaysia, yang dimaksud dengan perseroan privat adalah :[14]

a. Memberikan batasan atas hak untuk mengalihkan atau mentransfer saham;
b. Membatasi jumlah anggota perseroan tidak lebih dari 50 orang;
c. Melarang tiap upaya untuk mengajak masyarakat umum untuk memiliki saham atau obligasi perseroan;
d. Melarang tiap upaya untuk mengajak masyarakat umum untuk menyimpan dana di perseroan untuk periode tertentu atau dapat dibayarkan jika dimintakan.

[14] Malaysian Companies Act 1965 (Act 125) Section 15 Sub-section (1), p.45.

Sementara itu, suatu perseroan terbatas atau *limited company* menurut hukum perseroan Malaysia, diharuskan untuk menggunakan frasa '*Berhad*' atau disingkat menjadi '*Bhd.*' sebagai bagian dari nama perseroan yang ditempatkan setelah nama perseroan (CA 1965 Section 22 sub-section (3)), sedangkan untuk perseroan privat, diharuskan untuk menggunakan frasa '*Sendirian*' atau disingkat menjadi '*Sdn,*' yang ditempatkan sebelum frasa '*Berhad*', atau jika perseroan merupakan perseroan tidak terbatas atau *unlimited company*, maka ditempatkan dibelakang nama perseroan (CA 1965 Section 22 sub-section (4)).[15]

Di Indonesia, pemberian nama perseroan harus di dahului dengan frasa "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT", sedangkan untuk Perseroan Terbuka, nama perseroan tetap harus di dahului dengan frasa "Perseroan Terbatas", namun pada akhir nama perseroan ditambah frasa singkatan "Tbk".[16]

C. Konsep Tanggung Jawab Terbatas atau *Limited Liability* atau *Limitatief Aansprakelijkheid* dan *Piercing the Corporate Veil*

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu hal yang sangat fundamental dari hukum perseroan adalah terkait dengan prinsip tanggung jawaban terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijheid. Limited liability* atau *limitatief aansprakelijheid* atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau *shareholder* atau *aandeelhouder* dari suatu perseroan hanya

---

[15] Malaysian Companies Act 1965 (Act 125) Section 22, p.51

[16] Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan tersebut. Di dalam tradisi hukum Amerika, terkait dengan prinsip tanggung jawab terbatas tidak dapat dipisahkan dari kasus *Salomon v Salomon & Co (1897)*[17]. Kasus Salomon vs Salomon & Co tersebut menjadi pelajaran yang sangat penting untuk dapat membedakan terkait dengan konsep *limited liability* dan konsep *corporate personality*. Mana yang harus menjadi tanggung jawab pemegang saham dan mana yang harus menjadi tanggung jawab perseroan, jika pada suatu ketika dalam hubungan hokum dengan pihak ketiga Perseroan merugikan pihak ketiga.

Pada dasarnya, suatu perseroan memiliki beberapa *legal rights*, yang diantaranya adalah:[18]

a) Hak untuk memiliki atau menguasai properti (*right to own property*);
b) Hak untuk mengadakan atau membuat suatu perjanjian (*right to a corporate seal*);
c) Hak untuk menuntut dan dituntut di muka pengadilan *(right to sue or to be sued*);

Berdasarkan Section 19 sub-section (1) of Companies Act 1965, menyebutkan bahwa suatu perseroan, baik yang didirikan sebelum atau

---

[17] *Salomon v Salomon & Co (1897),* adalah kasus dimana Mr. Salomon seorang penjual sepatu yang mendirikan suatu perusahaan bernama *Salomon & Co Ltd* bersama dengan ke-6 anggota keluarga lainnya. Pada awalnya, Mr. Salomon adalah seorang penjual sepatu yang bekerja sendiri (*sole trader*). Dengan demikian, Mr. Salomon memiliki tanggung jawab pribadi atas segala hutang yang timbul oleh usahanya itu. Namun, Mr. Salomon yang kemudian mendirikan *Salomon & Co Ltd* berganti kedudukan sebagai *managing partner* yang juga menjadi pemegang saham pada perusahaan yang dibentuknya itu, sehingga dari yang sebelumnya Mr. Salomon memiliki *personal liability* atau *unlimited liability* atas seluruh hutang yang timbul, berubah menjadi *limited liability* dikarenakan Mr. Salomon berkedudukan sebagai pemegang saham di *Salomon & Co Ltd.*

[18] Ibid, p.16.

sesudah berlakunya Companies Act 1965, dapat memiliki kewenangan atau *powers* untuk:

a. *Power to make donations for patriotic or for charitable purposes;*
b. *Power to transact aby lawful business in aid of Malaysia in the prosecution of any war or hostilities in which Malaysia is engaged; and*
c. *Unless expressly excluded or modified by the memorandum or articles, the powers set forth in the Third Schedule but the powers of a company which has by the licence of the Minister pursuant to section 24 been registered without the word "Berhard" or pursuant to any corresponding previous written law been registered without the addition of the word "Limited" to its name shall not include any of the powers set forth in the Third Schedule unless expressly included in the memorandum or articles with the approval in writing of the Minister.*

Terkait dengan hak untuk menguasai tanah, perseroan di Malaysia yang dibentuk untuk tujuan menyediakan sarana rekreasi atau promosi bisnis, industry, kesenian, science, keagamaan tidak berhak untuk menguasai tanah tanpa ada izin atau lisensi dari Menteri, namun Menteri dapat memberikan lisensi penguasaan tanah dalam jumlah dan dengan kondisi tertentu terhadap beberapa perseroan yang dianggap pantas.

Konsep *limited liability* atau *limitatief aansprakelijheid* atau tanggung jawab terbatas, memiliki sisi positif dan negatif. Beberapa diantaranya adalah:[19]

[19] Ibid, p.47-48.

Advantages	Disadvantages
Encourages investment as the members' risk is minimised.	Risk is moved to the creditors. Less protection for small trade creditors and involuntary creditors.
Encourages risk taking on the part of management who can take risks sure in the knowledge that the members will not lose everything.	
Facilitate a public share market.	
Protect the shareholders from the company's creditors.	
Serve to put the business assets of an individual out of reach of that individual's personal creditors.	

Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa konsep *limited liability* atau *limitatief aansprakelijheid* adalah salah satu instrument fundamental dalam hukum perseroan. Konsep tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip *piercing the corporate veil* atau yang dapat diartikan sebagai "membuka cadar atau tabir perseroan". Prinsip tersebut adalah keadaan di mana pengadilan dapat memutuskan bahwa prinsip *separation of personality* yang melekat pada pengurus perseroan ataupun perseroan itu sendiri sebagai entitas hukum, dapat diabaikan.[20] Menurut Black's Law Dictionary, pengertian *piercing the corporate veil* adalah suatu proses peradilan di mana pengadilan akan mengabaikan

[20] Ibid, p.30.

kekebalan yang biasa dari pengurus perseroan atau *officers* atau *Board of Directors* atau badan atau *entities* dari tanggung jawab atau kesalahan atau pelanggaran dalam melakukan kegiatan perseroan dan tanggung jawab pribadi dikenakan kepada pemegang saham , para direktur dan para pejabat perseroan.[21] Kasus *Salomon v Salomon & Co Ltd (1897)* memberikan gambaran terkait dengan prinsip tersebut diberlakukan, sebagaimana dijelaskan berikut.[22] "*Setelah beberapa saat Mr. Salomon mendirikan Salomon & Co Ltd, salah satu pemegang surat hutang meminta agar Mr. Salomon menyerahkan jaminan berupa asset dari perusahaannya, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Mr. Salomon. Mr Broderip, pemegang surat hutang, menyatakan bahwa Salomon & Co Ltd adalah sebagai 'alat' atau 'agent' dari Mr. Salomon sehingga layak untuk dinyatakan pailit dan dilikuidasi. Atas alasan tersebut, Court of Appeals menguatkan hal tersebut dengan melihat alasan kepada motif dari Mr Salomon dan anggota keluarga lainnya dalam menjalankan perusahaan. Court of Appeals, dalam hal ini Kay LJ, melihat bahwa keenam anggota keluarga lainnya tidak memliki niatan untuk berperan dalam bisnis tersebut, namun hanya bertindak sebagai pemegang saham untuk memenuhi persyaratan teknis pendirian perusahaan yang diatur oleh the Joint Stock Companies Act 1844. Sehingga atas putusan Court of Appeals tersebut, Mr. Salomon dinyatakan mampu untuk menjamin kerugian perusahaannya.*"

---

[21] Pramono, Nindyo, '*Hukum Perseroan Terbatas*', p. 4.5.
[22] Alan Dignam & John Lowry, '*Company Law*', Sixth Edition, Oxford University Press. p.20.

Gambaran di atas dapat menjelaskan bagaimana pengadilan, dalam hal ini *Courts of Appeals*, dapat menembus atau menyingkap batasan-batasan yang dimiliki oleh prinsip *limited liability*, tentu dengan didasarkan kepada syarat tertentu. Seperti disebutkan sebelumnya, penerapan prinsip *piercing the corporate veil* ini tidak hanya dapat dikenakan kepada pemegang saham dan pengurus atau Direksi dan bahkan Komisaris Perseroan, namun juga kepada perseroan itu sendiri sebagai suatu entitas hukum mandiri yang memiliki *persona standi in judicio.* Hal tersebut didasari atas kesadaran bahwa suatu perseroan dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan tujuan jahat atau *fraudulent purposes.*[23] Di dalam hokum perseroan kelanjutan dari doktrin " pircing the corporate veil " di kenal doktrin alter ego, yang ingin menjelaskan bahwa jika seorang pemegang saham suatu perseroan menguasai mayoritas saham di perseroan tertentu, kemudian perseroan tersebut dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu oleh pemegang saham tersebut melalui kekuasaan mayoritasnya sebagai pemegang saham, maka secara tidak langsung perseroan digunakan sebagai alat oleh pemegang saham untuk tujuan tertentu dari si pemegang saham, untuk mencapai keuntungan pribadi dan bahkan tidak tertutup dapat merugikan pihak ke tiga. Dalam keadaan demikian perseroan dikatakan hanya sebagai *alter ego* atau *agent atau alat.*

Dalam hal suatu grup usaha atau *concern* (Belanda) atau *holding* atau *conglomeration* (Inggris) atau perusahaan kelompok yang terdiri dari beberapa perusahaan, maka prinsip *piercing the corporate veil* dapat

---

[23] Ibid, p.32.

juga diterapkan. Suatu perusahaan induk atau *holding company* dapat dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan perusahaan anaknya atau *subsidiaries company* atau *sisters company* , harus dibuktikan melalui tiga hal berikut:[24]

a) *Control of the subsidiary by the parent;*

b) *Use of control by the parent to commit fraud or a dishonest and unjust act in contravention of legal rights, or to perpetrate a violation of statutory or other positive duty; and*

c) *Proximate causation of plaintiff's injury or loss by the controlling party's breach of duty.*

Insolvency Act 1986 dalam hal ini mengatur mengenai *civil sanctions* yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip *piercing the corporate veil.* Section 213 Insolvency Act 1986 menyatakan bahwa: [25]

1) If in the course of the winding up of a company it appears that any business of the company has been carried on with intent to defraud creditors of the company or creditors of any other person, or for any fraudulent purposes, the following has effect.

2) The court, on the application of the liquidator may declare that any persons who were knowingly parties to the carrying on of the business in the manner abovementioned are to be liable to make such contributions (if any) to the company's assets as the court thinks proper.

Pada prakteknya, terdapat hambatan untuk menerapkan pengaturan pada Section 213 Insolvency Act 1986, yang dikarenakan

---

[24] Robert C. Clark, '*Corporate Law*', Little, Brown and Company (1986), p.72.
[25] Alan Dignam & John Lowry, '*Company Law*', Sixth Edition, Oxford University Press, p. 32.

oleh adanya kemungkinan indikasi perbuatan kriminal yang menyertainya. Oleh karena itu, pengaturan pada Section 214 Insolvency Act 1986 memberikan pengaturan mengenai "*wrongful trading*".[26] *Wrongful trading* adalah keadaan dimana adanya suatu tindakan kealpaan yang dikombinasikan dengan penyalahgunaan terhadap corporate personality dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Section 214 Insolvency Act 1986 menyatakan bahwa:

1) *.....if in the course of winding up of a company it appears that subsection (2) of this section applies in relation to a person who is or has been a director of the company, the court, on the application of the liquidator, may declare that that person is to be liable to make such contribution (if any) to the company's assets as the court thinks proper.*
2) *This subsection applies in relation to a person if –*
   a. *The company has gone into insolvent liquidation;*
   b. *At some time before the commencement of the winding up of the company, that person knew or ought to have concluded that there was no reasonable prospect that the company would avoid into insolvent liquidation,*
3) *That person was a director of the company at that time.*

Bentuk penerapan menurut Section 214 Insolvency Act 1986 adalah ketika suatu perusahaan telah dinyatakan pailit, namun terdapat salah satu direktur yang masih melakukan aktivitas perdagangan, maka direktur tersebut memiliki risiko untuk turut berkontribusi terhadap

[26] Ibid.

hutang perusahaannya. Salah satu contoh penerapan Section 214 ada pada kasus *Re Produce Marketing Consortium Ltd (No 2) (1989)*.[27]

Dalam sejarah sistem hukum *common law* yang dianut di Inggris, penerapan prinsip *piercing the corporate veil* ini sudah berkembang sejak awal abad 20. Salah satu kasus yang menjadi pioneer adalah ketika pengadilan Inggris memberikan putusan dalam kasus *Salomon v Salomon & Co Ltd*. Namun, dalam perkembangannya, penerapan prinsip *piercing the corporate veil* ini dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok, yaitu:[28]

Periode	Contoh Putusan Pengadilan
Classical Veil Lifting (1897-1966)	Pada periode ini, terdapat beberapa putusan pengadilan tentang penerapan prinsip *piercing the corporate veil*, diantaranya adalah: 1. *Daimler Co Ltd v Continental Tyre and Rubber Co (Great Britain) Ltd (1916)* yang mana pengadilan memutuskan untuk menyingkap tabir perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan Daimler merupakan "musuh" pada saat Perang Dunia Ke-1, pada akhirnya karena mayoritas pemegang saham adalah

[27] Ibid. Pada kasus *Re Produce Marketing Consortium Ltd (No 2) (1989)* dijelaskan bahwa pada periode 7 tahun perusahaan dinyatakan dalam keadaan *insolvent*. Tidak ada bukti bahwa dua direktur pada perusahaan tersebut telah melakukan kesalahan apapun, namun permasalahannya adalah kedua direktur tersebut tidak menyatakan perusahaan ke dalam likuidasi secara tepat waktu, sehingga mereka dinyatakan harus berkontribusi terhadap hutang perusahaan tersebut yang berjumlah 75,000 Poundsterling.
[28] Ibid, p.34-38.

	warga negara Jerman, maka pengadilan memutuskan bahwa perusahaan tersebut merupakan “musuh”; 2. *Gilford Motor Co Ltd v Horne (1933)* dimana seorang mantan pekerja, yaitu Mr. Horne, dari perusahaan *Gilford Motor Co Ltd* yang terikat pada perjanjian untuk tidak mengambil pelanggan dari bekas tempatnya bekerja, namun Mr. Horne kemudian mendirikan perusahaan untuk menyaingi *Gilford Motor Co Ltd.* Pengadilan kemudian memutuskan bahwa perusahaan tersebut didirikan untuk tujuan yang tidak baik sehingga pengadilan memutuskan untuk memberikan *injunction*; 3. *Jones v Lipman (1962)* yang mana Mr. Lipman setuju untuk menjual tanahnya kepada Mr. Jones. Namun kemudian Mr. Lipman berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak menjual tanahnya. Mr. Lipman kemudian mendirikan perusahaan untuk menghindari transaksi dan mengalihkan tanahnya kepada perusahaan yang ia dirikan tersebut, sehingga Mr. Lipman mengklaim telah tidak

	menguasai tanah tersebut dan tidak bisa memenuhi jual beli kepada Mr. Jones. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa perusahaan tersebut didirikan dengan maksud yang tidak baik sehingga memerintahkan Mr. Lipman untuk memenuhi jual belinya dengan Mr. Jones.
Interventionist years (1966-1989)	Pada periode ini, pengadilan di Inggris merubah cara pandang dari yang sebelumnya sangat berhati-hati untuk menerapkan prinsip piercing the corporate veil, menjadi lebih aktif untuk melakukan intervensi. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Lord Denning dalam kasus *Littlewoods Mail Order Stores v IRC (1969)* yang menyatakan bahwa : "*[t]he doctrine laid down in Salomon's case has to be watched very carefully. It has often been supposed to cast a veil over the personality of a limited company through which the courts cannot see. But that's is not true. The courts can, and often do, pull off the mask. They look to see what really lies behind. The legislature has shown the way with group accounts and the rest. And the courts should follow suit.*" Beberapa putusan pengadilan tentang penerapan prinsip *piercing the veil* pada periode ini yaitu :

	1. *DHN Food Distributors Ltd v Tower Hamlets (1976)* yang menurut pendapat Lord Denning bahwa suatu grup usaha pada realitasnya merupakan entitas tunggal sehingga harus diperlakukan sebagai satu kesatuan. Namun dalam kasus *Woolfson v Strathclyde Regional Council (1978)*, House of Lords tidak sependapat dengan pendapat Lord Denning dalam kasus *DHN Food Distributors Ltd v Tower Hamlets (1976)*. House of Lords menyatakan bahwa pengadilan dapat memutus untuk menerapkan *prinsip piercing the veil* hanya dalam keadaan tertentu saja. Tetapi, pendapat Lord Denning tersebut masih menjadi salah satu pertimbangan seperti dalam kasus *Re a Company (1985)*, dimana Court of Appeal menyatakan bahwa : "*[i]n our view the cases before and after Wallersteiner v Moir [1974] 1 WLR 991 [another Lord Denning case] show that the court will use its power to pierce the corporate veil if it is necessary to achieve justice irrespective of the legal efficacy of the corporate structure under consideration.*"

Back to basics (1989-present)	Pada periode ini, salah satu putusan pengadilan yang cukup terkenal adalah dalam kasus *Adams v Cape Industries Plc (1990).* Dalam kasus ini pengadilan memutuskan untuk tidak menyatakan bahwa Cape Industries Plc sebagai satu entitas tunggal dengan subsidiaris lainnya. Hal penting dalam kasus *Adams v Cape Industries Plc (1990)* adalah timbulnya pendapat bahwa pengadilan dapat menerapkan *prinsip piercing the corporate veil* dalam tiga keadaan, yaitu: a) Jika pengadilan memutuskan untuk menginterpretasikan statuta atau peraturan, yaitu ketika Court of Appeal dalam *Samengo-Turner v J&H Marsh & McLennan (Services) Ltd (2008)* menyatakan grup usaha sebagai satu entitas dengan dasar bahwa adanya kesamaan bisnis sebagai bentuk penerapan dari EU Regulation; b) Adanya tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan fakta yang sesungguhnya terjadi di perusahaan, sehingga dalam hal ini pengadilan berwenang untuk menerapkan prinsip piercing the corporate veil; c) Penerapan prinsip agensi.

	Dalam periode ini, terdapat beberapa putusan pengadilan yang cukup menarik terkait dengan penerapan prinsip *piercing the veil*, diantaranya adalah *Creasey v Breachwood Motors Ltd (1993)* dan *Ord v Belhaven Pubs Ltd (1998)*. Kedua kasus tersebut mengilustrasikan penerapan classic veil lifting, bahwa apakah pembentukan suatu perusahaan untuk menjalankan bisnis yang legitimate atau hanya merupakan motif untuk menghindari kewajiban. Jika tujuannya untuk menghindar dari kewajiban seperti dalam *Creasey v Breachwood Motors Ltd (1993)*, maka dapat dimungkinkan untuk menerapkan prinsip *piercing the veil.*

Di Amerika, pengaturan terhadap penerapan prinsip *piercing the corporate veil* tidak berbeda jauh dengan yang diatur oleh *common law* di Inggris. Menurut hukum Amerika, terdapat tiga kondisi yang menyebabkan pengadilan dapat mengabaikan statuta perseroan, yaitu:

1) Tujuan perseroan dan formalitas-formalitas diabaikan, pemegang saham memperlakukan asset perseroan sebagai harta mereka sendiri, serta para pejabat perseroan gagal menjaga catatan atau dokumen yang diperlukan;

2) Perseroan tidak cukup modal. Sedangkan peraturan umum menyebutkan bahwa para pemegang saham harus cukup modal awal untuk menutupi setiap pasiva yang terjadi dalam menajalankan usaha;
3) Perseroan diatur untuk tujuan-tujuan curang. Contohnya, statuta perseroan secara curang dimafaatkan oleh individu pemegang saham yang mengalihkan semua kekayaannya ke perseroan, untuk menghindari membayar hutang pribadi.

Sementara itu, UUPT di Indonesia juga telah memberikan pengaturan terhadap prinsip *piercing the corporate veil.* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai prinsip tanggung jawab terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* sedangkan Pasal 3 Ayat (2) mengatur mengenai batasan terhadap prinsip *limited liability* tersebut. Pasal 3 Ayat (2) UU PT menyebutkan bahwa ketentuan yang diatur pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku jika :

a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;
d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan,

yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Selain itu, prinsip *piercing the veil* ini dapat ditemukan pula pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (6) UU PT yang menyatakan bahwa "dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut".

D. Perbandingan Tentang Pendirian Perseroan

a) Persyaratan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Menurut UUPT ditegaskan bahwa suatu perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.[29] Dari ketentuan tersebut mendiirkan PT keculi PT (Persero) yang tunduk pada UU BUMN, wajib didirikan oleh minimal 2 (dua) orang pendiri. Hal ini terkait dengan faham perjanjian yang dianut dalam UUPT Indonesia. Kemudian wajib dibuat dalam akta notaris dengan ancaman batal. Pasal 1 Angka (1) UU PT menyebutkan bahwa perseroan adalah "badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian...". Bahwa syarat adanya minimal dua orang

[29] Pramono, Nindyo, 'Hukum Perseroan Terbatas', p. 4.6.

pendiri yang akan menjadi pemegang saham pertama , karena faham pembentukan perseroan adalah faham perjanjian tadi. Apabila setelah perseroan memperolah status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain . Demikian diatur di dalam Pasal 7 Ayat (5) UU PT. Pengertian 'orang lain' di sini adalah orang yang tidak merupakan kesatuan dalam harta kekayaan dengan pemegang saham. Dalam hal ini adalah seorang istri dan suaminya tidak bisa dianggap sebagai 'orang lain' apabila pada saat melangsungkan perkawinannya mereka tidak mempunyai atau tidak membuat perjanjian kawin, yang berarti bahwa mereka tidak memiliki harta terpisah atau dengan kata lain merupakan kesatuan harta.[30]

Terhadap persyaratan yang mengharuskan adanya dua orang atau lebih dan kewajiban untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain, tidak diberlakukan bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang mana terhadap PT (Persero) sebagai BUMN tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang khusus mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.[31]

Kemudian, Pasal 7 Ayat (6) UU PT menyatakan jika dalam jangka waktu enam bulan telah terlampaui, dan pemegang saham tetap kurang

---

[30] Ibid.
[31] Ibid.

dari dua orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi dan atas permohonan pihak yang berkepentingan dapat meminta pengadilan negeri untuk membubarkan perseroan dimaksud. Dari ketentuan ini terbuka kemungkinan saham PT hanya akan dikuasai atau dimiliki oleh satu orang pemegang saham, dengan konsekuensi hokum hanya akan dipertanggungjawabkan secara pribadi. Ketentuan demikian menurut hemat kami merupakan penyimpnagan dari filosofi PT sebagai asosiasi modal. Namun itulah yang terjadi dengan UUPT Indonesia.

Companies Act 1965 of Negara Malaysia

Berdasarkan hukum negara Malaysia, Companies Act 1965 Section 14 ss (1) menyatakan jika perseroan dapat didirikan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Perseroan yang didirikan dapat berupa:

a. A company limited by shares;

b. A company limited by guarantee;

c. A company limited both by shares and guarantee;

d. An unlimited company.

Bahwa pihak yang tercantum dalam Anggaran Dasar sebagai *first secretary* dari perseroan harus membuat atau mengusulkan suatu surat pernyataan kepada pihak Registrar bahwa telah memenuhi dan patuh terhadap seluruh ketentuan yang diatur oleh Companies Act 1965 dn menyediakan seluruh informasi yang diperlukan, dan pihak Registrar akan menerima dokumen pernyataan ini sebagai bukti kepatuhan. Sementara itu, tiap promoter dari calon perseroan, harus membuat dan

mengusulkan kepada Registrar dan Official Receiver suatu surat pernyataan bahwa ia tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan pengaturan pada Section 125 dan Section 130 Companies Act 1965.

Companies Act 2006 of the United Kingdom

Pada dasarnya, pengaturan mengenai hukum perseroan di Britania Raya atau *Great Britain* yang mengacu kepada Companies Act 2006 tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam Companies Act 1965 of Negara Malaysia. Hal tersebut dikarenakan bahwa kedua negara tersebut menganut sistem hukum yang sama, yaitu *common law system*. Malaysia sebagai salah satu negara anggota persemakmuran (*commonwealth*) tentu merujuk kepada hukum Britania sebagai hukum negaranya. Namun, disamping adanya kesamaan sistem hukum diantara kedua negara, tentu tetap terdapat perbedaan.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa dasar hukum mengenai hukum perseroan di Britania Raya saat ini mengacu kepada Companies Act 2006. Berdasarkan Section 7 sub-section (1) Companies Act 2006, suatu perseoran dapat didirikan oleh satu atau dua orang yang mendaftarkan nama mereka kedalam *memorandum of association*, serta patuh terhadap segala persyaratan yang diatur dalam CA 2006 khususnya terkait dengan pendaftaran perseroan. Sedangkan sub-section (2) menyatakan bahwa perseroan tidak dapat didirikan untuk tujuan yang melawan hukum. Bahwa berdasarkan Section 8, yang dimaksud dengan *memorandum of association* adalah suatu pernyataan tertulis yang berisi tentang niatan untuk mendirikan perseroan berdasarkan CA

2006 dan setuju untuk menjadi anggota dari perseroan dan dalam hal perseroan memiliki modal saham, setidaknya paling sedikit memiliki satu saham.

b) Akta Pendirian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 207 Tentang Perseroan Terbatas

Pengaturan mengenai Akta Pendirian perseroan diatur secara khusus di Pasal 8 UU PT. Menurut Pasal 8 Ayat (1) UU PT, Akta Pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan. Beberapa hal yang harus tercantum pada Akta Pendirian, setidaknya adalah:

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan angora Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Menurut Pasal 15 UU PT, Anggaran Dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;

Menurut Pasal 16 ayat (1) UU PT, perseroan tidak boleh memakai nama yang telah secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan, serta beberapa ketentuan lainnya yang diatur dalam pasal tersebut;

Terkait dengan tempat kedudukan, perseroan dapat memiliki tiga macam tempat kedudukan, yaitu :[32]

i. Tempat kedudukan formal, yaitu tempat kedudukan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
ii. Tempat kedudukan usaha, yaitu tempat dimana perseroan menyelenggarakan usahanya;
iii. Tempat kedudukan kantor pengurus, yaitu tempat yang dipakai para pengurus sebagai pusat pengelolaan usaha perseroan.

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;

Kegiatan usaha perseroan adalah kegiatan yang dilakukan perseroan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan tersebut.

Maksud dan tujuan perseroan dapat dilihat pada Akta Pendirian. Pasal 2 UU PT menyatakan bahwa “perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Jika kegiatan usaha perseroan diselenggarakan diluar maksud dan tujuannya, maka apabila menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang harus bertanggung jawab adalah Direksi secara pribadi.

[32] Ibid.

c. Jangka waktu berdirinya perseroan;

Pada dasarnya jangka waktu berdirinya perseroan tidak terbatas, namun jika ingin ditentukan hal tersebut harus dinyatakan secara tegas pada Anggaran Dasar (Pasal 6 UU PT).

d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS

h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Anggaran Dasar adalah salah satu bagian dari Akta Pendirian. Namun, Anggaran Dasar merupakan bagian penting dari Akta Pendirian itu sendiri, di mana jika mengubah Anggaran Dasar berarti mengubah Akta Pendirian, begitu sebaliknya. Namun, Pasal 15 Ayat (3) UU PT mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam Anggaran Dasar diantaranya adalah ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Perubahan Anggaran Dasar perseroan dapat dilakukan, baik sebelum perseroan disahkan maupun setelah perseroan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Apabila akan melakukan perubahan Anggaran Dasar, maka ada beberapa persyaratan yang harus ditempuh oleh

perseroan. Menurut Pasal 19 Ayat (1) UU PT, perubahan Anggaran Dasar harus ditetapkan oleh RUPS dan usulan acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dapat dibagi menjadi dua yaitu perubahan yang bersifat mendasar dan perubahan lain. Perubahan bersifat mendasar adalah perubahan-perubahan tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Perubahan Anggaran Dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI. Demikian diatur di dalam Pasal 21 Ayat (1) UU PT. Perubahan Anggaran Dasar tertentu sebagaimana diatur Pasal 21 ayat (2) UU PT yaitu:

a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
d. Besarnya modal dasar;
e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
f. Status perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Sementara itu, Pasal 21 Ayat (3) menyatakan jika perubahan Anggaran Dasar selain dimaksud pada Ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Selain itu pada perubahan Anggaran Dasar, baik itu yang bersifat mendasar maupun perubahan lainnya, harus dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris ke dalam bahasa Indonesia.

Companies Act 1965 of Negara Malaysia

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang hukum perseroan di Malaysia yaitu Companies Act 1965 Section 18 sub-section (1), tiap memorandum dari setiap perseroan harus dicetak dan dipisahkan ke dalam beberapa paragraf dan harus menyebutkan:

a. *The name of the company;*

Menurut Section 22 Companies Act 1965 mengatur mengenai nama perseroan, yaitu:

a) *Except with the consent of the Minister, a company shall not be registered by a name that, in the opinion of the Register, is undesirable or is a name, or a name of a kind, that the Minister has directed the Registrar not to accept for registration.*

b) *The Minister shall cause a direction given by him under sub-section (1) to be published in the* ***Gazette****.*

c) *A limited company shall have "****Berhard****" or the abbreviation "****Bhd****." As part of and at the end of its name.*

d) *A private company shall have the word "****Sendirian****" or the abbreviation "****Sdn****." as part of its name, inserted immediately before the word* ***"Berhard****" or before the abbreviation "****Bhd****." or in the case of an unlimited company, at the end of its name.*

Bahwa berdasarkan Section 22 sub-section (7), jika pihak Registrar sudah merasa bahwa aplikasi yang diajukan terkait sudah terpenuhi semua, maka pihak Registrar akan menyimpan nama perseroan untuk diusulkan dalam jangka waktu tiga bulan sejak aplikasi usulan diajukan. Section 22 sub-section (7) menyebutkan bahwa:

"*If the Registrar is satisfied as to bona fides of the application and that the proposed name is a name by which the intended company, company or foreign company could be registered without contravention of sub-section (1), he shall reserve the proposed name for a period of three months from the date of the lodging of the application*".

Sementara itu, sub-section (9) menyebutkan bahwa dalam hal usulan nama perseroan yang telah di pilih (reserve) dan sedang diajukan untuk didaftarkan, tidak dapat dijadikan objek pendaftaran nama perseroan oleh perseroan dalam dan luar negeri, apakah nama tersebut akan di daftarkan untuk perseroan baru atau perubahan nama perseroan, dalam hal pihak Registrar merasa nama tersebut dirasa mirip dengan naman perseroan yang sedang diusulkan. Section 22 sub-section (9) menyebutkan bahwa:

"*During a period for which a name is reserved, no company or foregin company (oher than the intended company, company or foreign company in respect of which the name is reserved) shall be registered under this Act, whether originally or change of name, under the reserved name ir under any other name that, in the opinion of the Registrar, so closely resembles the reserved name as to be likely to be mistaken for that name*".

b. *The objects of the company;*

c. *Unless the company is an unlimited company, the amount of share capital, if any, with which the company proposes to be registered and the division therof into shares of a fixed amount;*

d. *If the company is a company limited by shares, that the liability of th members is limited;*

e. *If the company is a company limited by guarantee, that the liability of the members is limited and that each member undertakes to contribute to the assets of the company, in the event of its being wound up while he is a member or within one year after he ceases to be a member, for payment of the debts and liabilities of the company contracted before he ceases to be a member and of the cost, charges and expenses of winding up and for adjustment of the rights of the contributories among themselves, such amount as may be required not exceeding a specified amount in addition to the amount, if any, unpaid on any shares held by him;*

f. *If the company is an unlimited company, that the liability of the members is unlimited;*

g. *The full names, addresses and occupations of the subcribers therto; and*

h. *That the subscribers are desirous of being formed in to a company in pursuance of the memorandum and (where the company is to have a share capital) respectively agree to take the number of shares in the capital of the company set out opposite their respective names.*

Companies Act 2006 of the United Kingdom

Jika kemudian pihak Registrar berpendapat jika seluruh persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftarkan dan mendirikan suatu perseroan telah seluruhnya terpenuhi, maka Registrar harus mendaftarkan dokumen-dokumen yang dikirimkan kepadanya. Registrar juga harus memberikan sertifikat pengesahan pendirian perseroan yang didalamnya mencantumkan:

- Nama dan nomor registrasi perseroan;
- Tanggal pendirian perseroan;
- Keterangan apakah perseroan merupakan perseroan terbatas atau perseroan tidak terbatas, dan jika merupakan perseroan terbatas maka apakah terbatas oleh saham atau terbatas oleh jaminan;
- Keterangan apakah perseroan merupakan perseroan privat atau perseroan publik;
- Keterangan apakah kantor perseroan yang terdaftar berlokasi di Inggris dan Wales (atau di Wales), di Skotlandia atau di Irlandia Utara.

c) Pengesahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Dalam hal untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) UU PT, para pendiri bersama-sama atau kuasanya yaitu notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasar surat kuasa khusus, mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi isian format sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang. Sebelum melakukan pengisian format isian, harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Pengesahan diberikan paling lambat 40 (empat puluh empat) hari sejak pernyataan tidak keberatan dari Menteri atas pemohonan pengesahan.

Companies Act 2006 of the United Kingdom

Sementara itu berdasarkan Section 16 sub-section (1), perseroan dinyatakan sah berdiri sejak tanggal ditetapkan pendirian perseroan. Pihak pengusul yang tercantum dalam memorandum, bersama-sama dengan pihak lainnya yang dari waktu ke waktu menjadi anggota perseroan, adalah merupakan organ perseroan yang namanya tercatat pada sertifikat pendirian. Organ perseroan tersebut dapat bertindak untuk melakukan fungsi-fungsi perseroan.

d) Pendaftaran dan Pengumuman

Pasal 29 Ayat (2) UU PT mangatur mengenai data tentang perseroan yang harus didaftarkan, yaitu meliputi :

a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
b. Alamat lengkap perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenaik pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4);
d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2);
e. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
f. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris perseroan;

g. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
h. Berakhirnya status badan hukum perseroan;
i. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi perseroan yang wajib diaudit.

Perseroan yang telah didaftarkan akan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI yang terdiri dari :

a. Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4);
b. Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1);
c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Companies Act 1965 of Negara Malasia

Sementara itu, hukum perseroan Malaysia berdasarkan Section 16 sub-section (1) Companies Act 1965 mengatur mengenai pendaftaran perseroan dimana pihak-pihak yang berniat mendirikan perseroan wajib mengusulkan memorandum dan anggaran dasar, jika ada, dari perseroan yang diusulkan bersama-sama dengan dokumen lainnya yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pendaftaran usulan memorandum, Registrar harus menentukan termasuk ke dalam kategori apakah perseroan tersebut, apakah dibentuk sebagai:

a. *A company limited by shares;*

b. *A company limited by guarantee;*

c. *A company limited both by shares and guarantee;*

d. *An unlimited company.*

Selanjutnya, Section 16 sub-section 5 menyatakan bahwa sejak tanggal pendirian perseroan sebagaimana tercantum dalam memorandum, tiap orang yang namanya tercantum dalam memorandum tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan tiap fungsi-fungsi sebagai suatu perseroan dan memiliki kewenangan untuk menuntut atau dapat dituntut dan memiliki kewenangan untuk menguasai tanah dan bertanggung jawab sebagai bagian dari anggota perseroan untuk berkontribusi terhadap asset perseroan dalam hal terjadi pembubaran perseroan sebagaimana diatur melalui Malaysian Companies Act 1965.

Companies Act 2006 of the United Kingdom

Sementara itu, Section 9 sub-section (1) menyatakan bahwa dalam hal pendaftaran perseroan, *memorandum of association* harus diserahkan kepada Registrar bersama-sama dengan surat pengajuan pendaftaran perseroan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan berdasarkan Section 9 sub section (2) serta surat pernyataan kepatuhan (*statement of compliance*). Surat pengajuan pendaftaran perseroan harus mencantumkan:

a) Usulan nama perseroan;

b) Apakah kantor perseroan yang terdaftar berlokasi di Inggris dan Wales (atau di Wales), di Skotlandia atau di Irlandia Utara;

c) Apakah tanggung jawab dari anggota perseroan merupakan terbatas, dan jika demikian apakah bentuk terbatas oleh saham atau oleh jaminan; dan

d) Apakah perseroan merupakan perseroan privat atau perseroan publik.

Sebagaimana diatur dalam Section 15 sub-section (3), sertifikat pengesahan tersebut harus ditandatangi oleh petugas pendaftaran. Sertfikat tersebut merupakan bukti bahwa segala persyaratan untuk pendaftaran perseroan telah dipenuhi dan perseroan dinyatakan terdaftar berdasarkan ketentuan dalam Companies Act 2006.

E. Modal dan Saham Perseroan

1. Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Modal perseroan terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal dasar adalah modal perseroan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk. Menurut Pasal 32 Ayat (1) UU PT, modal dasar perseroan besarnya paling sedikit adalah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Namun Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana ketentuan dalam Ayat (1).

Modal ditempatkan dalam modal perseroan yang oleh para pendirinya disanggupi untuk disetor ke kas perseroan yang didirikan. Menurut Pasal 33 Ayat (1) jumlah modal yang ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar yang dimaksud dalam Pasal 32, dan harus disetor penuh.

Modal yang disetor adalah modal PT yang berupa sejumlah uang tertentu yang telah diserahkan oleh para pendiri perseroan kepada kas perseroan. Modal yang disetor harus berupa uang tunai, oleh karena itu modal inilah yang benar-benar merupakan kemampuan finansial dari perseroan yang baru berdiri.

Pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Pada umumnya, penyetoran atas saham adalah dalam bentuk uang, namun juga dapat dilakukan dalam bentuk lainnya. Demikian diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) UU PT. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk selain uang, maka penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan, yang dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum yang disahkan oleh pemerintah, yang berdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai harga suatu benda. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam minimal satu surat kabar, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pemegang saham dan kreditor lain yang memiliki tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali mendapat persetujuan RUPS.

2. Saham

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Setiap saham perseroan harus dikeluarkan atas nama pemiliknya. Setiap saham yang telah dan akan dikeluarkan harus mempunyai nilai nominal tertentu. Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam Rupiah (Rp). Saham yang tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Direksi perseroan wajib menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat pemegang saham;
b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham
d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau baan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendafaran jaminan fidusia tersebut;
e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2).

Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

Anggaran Dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa. Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 Ayat (3) UU PT adalah :

a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau angora Dewan Komisaris;
c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
d. Saham yang memberikan hak kepada pemengangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan hak atas saham atas nama, dilakukan dengan akta pemindahan hak, bisa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta dibawah tangan. Akta pemindahan hak tersebut atau

salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Selain itu, Anggaran Dasar juga mengatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu :

a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, menurut KUHPerdata , saham dipandang sebagai barang atau benda bergerak. Bahasa asli dalam bahasa Belanda menggunakan istilah “ goed; goederen, yang artinya barang, harta benda atau milik (hak), di mana menurut Pasal 499 KUHPerdata difinisi barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Kemudian lebih lanjut, mulai Pasal 503 dan Pasal-pasal selanjutnya dalam KUHPerdata, kemudian memerinci satu persatu pembagian atau penggolongan “ barang “ itu antara lain menyebutkan adanya : barang bertubuh dan tidak bertubuh atau barang berujud dan batrang tidak berujud. Silahkan di baca ketentuan di dalam Pasal 503 dan 511 KUHPdt dan setersunya. Jika saham adalah benda berherak, maka Pemegang saham atau *aandeelhouder* yang memiliki saham berarti mempunyai hak kebendaan terhadap saham tersebut. Dalam hal ini sebagai subjek hukum, pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang timbul atas saham mempertahankan

haknya terhadap setiap orang. Hak dan kewajibannya terhadap perseroan dan pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan sebagaimana diatur dalam UU PT juga dinyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Di sini perlu dipahami bahwa apabila saham tersebut dicetak dalam lembat saham, maka lembar saham tersebut beserta hak dan kewajiban yang menyertai atau terdapat di dalamnya dianggap sebagai benda bergerak. Namun demikian perkembangan hokum perseroan saat ini di mana saham sudah tidak lagi dicetak dalam lembar-lembar saham melalui sistem *scripless stocks* atau *scripless shares*, maka saham adalah masuk dalam kategori benda bergerak yang tidak bertubuh atau tidak berujud. Scripless shares sudah merupakan bagian dari mekanisme bursa pasar modal di Indonesai maupun Negara-nagara maju lainnya yang memiliki Bursa Pasar Modal di negaranya.

Di dalam UUPT, dengan tegas disebutkan dalam Pasal 60 bahwa :

1. saham merupakan benda bergerak dan memebrikan hak sebagimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya;
2. saham dapat dagunkan dengan gadai atau jaminan fiducia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Mengenai lembaga jaminan fiducia ini merupakan bentuk perkembangan lembaga jaminan bagi saham yang sbeelumnya tidak diatur di dalam UUPT No.1 Tahun 1995, sebelum diganti dengan UUPT

No.40 Tahun 2007. Hal ini terjadi akibat dari perkembangan saham di bursa pasar modal yang mengintrodusir *scriplessshares* tersebut yang menginginkan dimungkinkannya saham dalam sistem *scripless* dijaminkan dengan fiducia agar saham tetap dapat diperdagangkan di bursa, sementara sahamnya dijaminkan dengan fiducia. Yang penting pada saat *settlemen*t saham dapat diserahkan oleh Penjual kepada Pembeli saham di bursa efek.

F. Organ Perseroan

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Seperti diketahui bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS, berdasarkan Pasal 1 Angka (4) UU PT adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroran dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijaksaan umum perseroan, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris serta mengesahkan laporan tahunan Direksi dan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) UU PT, disebukan bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan

melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar. Terkait dengan lokasi diselenggarakannya RUPS, UU PT mengatur bahwa tempat RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia . Demikian diatur di dalam Pasal 76 ayat (3).

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan, diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, dan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan. Sementara itu, RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Direksi perseoran adalah pihak yang menyelenggarakan RUPS tahunan, serta menyelenggarakan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS. Penyelenggaran RUPS dapat dilakukan atas permintaan dari 1 orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau berdasarkan permintaan dari Dewan Komisaris perseroan. Permintaan penyelanggaran RUPS diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat dan harus disertai dengan alasan-alasannya, yang mana harus disampaikan oleh pemegang saham dan ditembuskan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal pemanggilan RUPS, Direksi perseroan wajib untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung

sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Jika kemudian Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka dapat dimintakan pengajuan kembali kepada Dewan Komisaris, atau Dewan Komisaris dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon atau pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan penyelenggaraan RUPS dalam waktu yang telah ditentukan. Jika Ketua Pengadilan Negeri menetapkan pemberian izin penyelenggaraan RUPS, penetapan tersebut juga memuat ketentuan terkait :

a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penujukkan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang atau Anggaran Dasar; dan/atau
b. Perintah yang mewajiban Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelanggarakan RUPS, namun dalam kondisi tertentu pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

UU PT menentukan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. Terhadap Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman ,dalam jangka waktu paling lambat 14 hari dari sebelum diadakan RUPS, mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan dibidang pasar modal. Tekait dengan pemanggilan penyelenggaraan RUPS, Pasal 82 UU PT menyatakan yaitu :

a. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat. Maksudnya adalah untuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan dan ditujukan ke alamat pemengang saham. Pemanggilan RUPS untuk perseroan terbuka dilakukan dalam dua surat kabar harian;
b. Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai dengan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;
c. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan, keputusan RUPS tetap dinyatakan sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Terkait dengan penyelanggara RUPS, RUPS dapat dilangsukan jika dalam RUPS lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. Anggaran Dasar tidak boleh menetukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh UU PT dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam hal kuorum pada Pasal 86 ayat (1) tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua tersebut harus menyatakan bahwa RUPS pertama telah dilakukan dan tidak mencapai kuorum (lihat Pasal 86 ayat (2));
b. RUPS kedua dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar;
c. Jika RUPS kedua tidak memenuhi kuorum, maka ketua pengadilan negeri dapat menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga berdasarkan permohonan dari perseroan. Sama halnya dengan pemanggilan RUPS kedua, pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua dan ketiga diselenggarakan dalam jangk waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah diselenggarakannya RUPS sebelumnya.

Pasal 87 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika kemudian

tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan dianggap sah jika disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang berkedudukan paling tinggi diantara organ perseroan lainnya. Kata “ tertinggi “ sebenarnya sudah tidak lagi dipakai dalam UU PT yang baru yaitu : UU No.40 Tahun 2007. UUPT yang baru mengatakan bahwa RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Perubahan ini terjadi karena UPRS sebagai organ PT yang sebenarnya mempunyai wewennag “ tertinggi “ , namun di dalam praktek sering dipahami dan disalahartikan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak terbatas. Apapun boleh diputuskan oleh RPS sebagai organ PT. Karena itulah UU No.40 Tahun 2007 tidak lagi menggunakan kata : tertinggi “ itu, yang dahulu dipakai di dalam UU N.1 Tahun 1995. Namun dmeikian hakekatnya adalah RUPS adalah organ PT yang mempunyai wewenang utama, wewenang mendasar yang tidak dipunyai atau oleh Undang-undang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh RUPS adalah mengubah Anggaran Dasar.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU PT, dalam hal akan diadakan perubahan atas Anggaran Dasar perseroan, maka RUPS dapat dilakukan jika dihadiri paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili, dinyatakan hadir dalam RUPS. Sementara itu, keputusan RUPS dianggap sah jika telah disetujui oleh paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar.

Dalam hal adanya upaya dari pemegang saham perseroan yang melakukan pengambilan keputusan di luar RUPS, maka hal tersebut dimungkinkan untuk dilakukan asalkan jika disetujui secara tertulis dan ditanda tangani oleh seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara.

Companies Act 1965 of Negara Malaysia

Sebagaimana dibahas sebelumnya, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham atau *General Meeting of Shareholder* (Inggris) atau *Vergadering van Aandeelhouders* (Belanda) merupakan organ perseroan yang berkedudukan " paling tinggi " dalam arti kedudukan dan/atau wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. . Akan halnya dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Companies Act 165 Malaysia juga mengatur mengenai *general meeting of shareholders* atau RUPS ini. Dasar hukum pengaturan terhadap RUPS dalam Companies Act 1965 dapat dijumpai pada *Division 3 of Meetings and Proceedings.* Berdasarkan *Section 142 sub-section (1),* menyebutkan bahwa tiap perseroan public yang merupakan perseroan

terbatas dan memiliki modal berupa saham, dalam jangka tidak kurang dari 1 (satu) bulan dan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah tanggal perseroan berwenang untuk menjalan bisnisnya, harus mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang terdiri dari anggota-anggota perseroan yang dinamakan "*statutory meeting*". Sebelum diadakannya *statutory meeting* tersebut, Direksi harus membagikan laporan yang disebut "*statutory report*" minimal 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya *statutory meeting* kepada seluruh anggota perseroan. Laporan tersebut harus disahkan oleh setidaknya dua Direktur perseroan yang isinya memuat antara lain:

a. *The total number of shares allotted distingusishing shares allotted as fullu or partly paid up otherwise than in cash, and stating in the case of shares partly paid up the extent to which they are so paid up, and in either case the consideration for which they have been allotted;*
b. *The total amount of cash received by the company in respect of all the shares allotted and so distinguished;*
c. *An abstract of the receipts of the company and of the payments made therout up to a date within seven days of the date of the report exhibiting under distinctive headings the receipts from shares and debentures and other sources the payments made thereout an particulars concerning tbe balance remaining in hand, and an account or estimate of the premilinary expenses;*
d. *The names and addresses and description of the directors, trustees for holders of debentures, if any, auditors, if any, managers, if any, and secretaries of the company; and*

e. *The particulars of any contract, the modification of which is to be submitted to the meeting for its approval together with the particulars of the modification or proposed modification.*

Sementara itu, terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atau di sana disebut *Annual General Meeting*, diatur dalam Section 143 CA 1965. Ketentuan dalam Section tersebut mengatur bahwa RUPS diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan tidak lebih dari 15 (limabelas) bulan setelah diadakannya RUPS sebelumnya, tetapi sepanjang perseroan mengadakan RUPS pertamanya dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak pendiriannya, maka perseroan tidak perlu mengadakan RUPS tersebut di tahun pendirian perseroan ataupun di tahun berikutnya. Namun, ketentutan di atas memiliki pengecualian di mana jangka waktu 15 (lima belas) bulan atau 18 (delapan belas) bulan tersebut dapat diperjanjang tergantung kepada keputusan dari pihak Registrar. Ketiadaan mengadakan RUPS dapat mengakibatkan perseroan dan tiap pekerja perseroan dinyatakan tidak patuh pada ketentuan dalam CA 1965 dan dapat dikenakan denda sebesar limaribu ringgit dan Pengadilan dapat memutuskan untuk memerintahkan seluruh anggota perseroan untuk mengadakan RUPS.

Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) atau *extraordinary general meeting*, diatur bahwa RUPS-LB berdasarkan CA 1965 dapat diadakan atas dasar permohonan. Permohanan diadakannya RUPS-LB tersebut harus memuat hal yang menjadi obyek diadakannya RUPS –LB tersebut dan harus ditandatangani oleh pihak Pemohon dan harus disimpan pada bagian administrasi

perseroan. Namun jika dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diajukannya permohonan pengadaan RUPS-LB oleh Pemohon, Direksi tidak melakukan panggilan untuk mengadakan RUPS-LB, atau jika Dewan Direksi mewakili lebih dari satu setengah dari total hak suara yang dimiliki oleh Dewan Direksi, maka RUPS-LB tersebut dapat diadakan namun tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal diajukannya permohonan RUPS-LB.

Sementara itu, dalam rangka mengadakan RUPS, CA 1965 Section 145 mengatur bahwa *annual general meeting* dapat diadakan jika dua atau lebih anggota perseroan atau pemegang saham yang menguasai tidak kurang dari 1/10 saham, atau jika perseroan tidak menerbitkan saham, maka anggota perseroan yang jumlahnya tidak kurang dari 5 persen atau jumlah yang lebih sedikit sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dapat melakukan pemanggilan RUPS. Pemanggilan penyelenggaraan RUPS tersebut harus didahului dengan adanya pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu tidak kurang dari 14 (empat belas) hari atau berdasar yang diatur dalam Anggaran Dasar perseroan. Dalam hal RUPS dilakukan dalam suatu perseroan public, maka pemberitahuan tertulis tersebut harus diumumkan dalam jangka waktu kurang dari 21 (dua puluh satu) hari atau berdasar yang diatur oleh Anggaran Dasar. Namun, pemberitahuan pengadaan RUPS dimungkinkan lebih singkat dari pada 14 (empat) atau 21 (dua puluh satu) hari jika sebelumnya telah disetujui:

a. *In the case of a meeting called as the annual general meeting, by all the members entitled to attend and vote thereat; or*

b. *In the case of any other meeting, by a majority in number of the members having a right to attend and vote thereat, being a majority which together holds not less than ninety-five per centum in nominal value of the shares giving a right to attend and vote or, in the case of a company not having a share capital, together represents not less than ninety-five per centum of the total voting rights at that meeting of all the members.*

Dalam hal lokasi pengadaan RUPS, CA 1965 mengatur bawah RUPS harus diadakan di Malaysia, dan dimungkinan bagi peserta RUPS di Malaysia untuk mengadakan pertemuan di lebih dari satu lokasi dengan menggunakan teknonologi yang memungkinkan bagi setiap anggota untuk berpartisipasi dalam RUPS tersebut. Kemungkinann RUPS dilakukan dengan media elektronik juga dikenal di dalam UUPT Indonesia, melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Demikian diatue di dalam Pasal 77 Ayat (2) UUPT Indonesia.

Sementara itu, terkait dengan kuorum, pimpinan, serta hak voting dalam RUPS, CA 1965 Section 147 mengatur bahwa:

a. *Two members of the company, personally present shall be a quorum;*

b. *Any member elected by the members present at the meeting may be chairman thereof;*

c.*In the case of a company having a share capital:*

   a. *on a show of hands each member who is personally present and entitled to vote shall have one vote; and*

b. *on a poll each member shall have one vot in respect of each share held by him and where all or part of the share capital consists of stock or units of stock held by him which is or are or were originally equivalent to one share; and*

d. *in the case of a company not having a share capital every member shall have one vote.*

Terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh anggota perseroa dalam RUPS, maka Section 148 menyebutkan bahwa tiap anggota memiliki hak untuk menghadiri tiap RUPS perseroan dan memiliki hak bicara serta hak pilih terhadap tiap resolusi. Namun harus dicatat bahwa Anggaran Dasar perseroan memungkinkan untuk mencegah tiap anggota untuk menghadiri RUPS kecuali semua anggota telah hadir atau adanya pelunasan hutang yang dimiliki oleh seorang member telah dilunasi.

Sama halnya dengan yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CA 1965 juga memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada perseroan untuk mengadakan rapat umum pemegang saham. Section 150 CA 1965 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat melakukan pemanggilan untuk mengadakan RUPS, baik itu yang berdasarkan pendapat Pengadilan sendri ataupun berdasarkan permohonan dari salah satu atau beberapa Direktur atau anggota perseroan yang memiliki hak suara atau perwakilan resmi dari tiap anggota perseroan.

CA 1965 juga mengatur mengenai *special resolutions* yang menyebutkan bahwa "*a resolution shall be a special resolution when it has passed by a majority of not less than three-fourths of such members as*

being entitled so to do vote in person or, where proxies are allowed, by proxy, at a general meeting of which not less than twenty one days' notice specifying the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly given".

Companies Act 2006 of the United Kingdom

Sementara itu, dalam hal pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham atau *General Meeting of Shareholders*, harus tunduk pada pengaturan yang diatur dalam Section 302 CA 2006. Section 302 tersebut menyatakan bahwa Direksi perseroan dapat mengadakan *General Meeting Of Shareholders*. Berdasarkan Section 307 sub-section (2) CA 2006, dalam hal PT Go Public , maka *General Meeting* pemberitahuan *General Meeting* tersebut harus dilakukan paling tidak 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan atau dalam kasus tertentu setidaknya 14 (empat belas) hari. Jangka waktu pemberitahuan adanya *General Meeting* dapat diatur lebih pendek daripada yang diatur dalam sub-section (2) jika hal itu disetujui oleh 95% mayoritas pemegang saham perseroan. Jangka waktu pemberitahuan ini memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mempertimbangkan permasalahan yang akan dibahas, untuk mengumpulkan data dan informasi dan mempersiapkan rencana keberangkatan.[33] Pemberitahuan adanya *General Meeting* sebagaimana diatur dalam Section 310 sub-section (1) harus diberikan kepada seluruh anggota dan Direksi

[33] Alastair Hudson, '*Understanding Company Law*', Routledge, p. 109.

perseroan termasuk kepada perwakilan anggota perseroan yang telah meninggal.

Berdasarkan Section 281 sub-section (3), disebutkan bahwa yang diperlukan adalah suatu *ordinary resolutions*, yang sebagaimana diatur dalam Section 282 subsection (2) bahwa *ordinary resolution* merupakan *simple majority*.

2. Direksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Selain daripada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dibahas sebelumnya, salah satu organ perseroan berikutnya adalah Direksi. Menurut Pasal 1 Angka (5) UU PT, dijelaskan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pasal 92 Ayat (3) UU PT mengatur bahwa Direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, sedangkan terhadap perseroan yang bidang usahanya bergerak di bidang penghimpunan dana masyarakat dan/atau mengelola dana masyarakat , misalnya bank atau asuransi, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau suatu Perseroan Terbuka, Undang-Undang mengatur bahwa wajib terdapat setidaknya 2 (dua) orang anggota Direksi.

Pihak yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau yang menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau yang pernah dihukum karena melaksanakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 tahun sebelum pengangkatan . Demikian diatur di dalam Pasal 93 Ayat (1) UU PT.

Sebagaimana disebutkan diatas, yang dimaksud dengan orang perseorangan dalam anggota Direksi adalah individu (individual) dan bukan merupakan badan hukum. Selanjutnya yang dimaksud mampu melaksanakan perbuatan hukum, diartikan bahwa orang tersebut harus cakap dalam pengertian hukum, seperti dalam hal membuat perikatan-perikatan tertentu. Menurut pasal 1329 KUHPerdata, dinyatakan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan sebaliknya.

RUPS sebagai organ perseroan tertinggi, memiliki kewenangan untuk mengangkat Direksi. Sebagai organ perseroan, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, yang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya berdasarkan *prinsip corporate veil lifting*, maka berdasarkan Pasal 97 Ayat (3) UU PT, Direksi dapat dinyatakan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila dinyatakan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Namun

sebaliknya, anggota Direksi juga dapat dinyatakan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perseroan apabila :

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik (*good faith*) dan kehati-hatian (*duty of care*) untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud and tujuan perseroan;
c. Tidak memiliki bentukan kepentingan (*conflict of interest*) baik langsung mupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian perseroan.

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Kewenangan Anggota Direksi dalam mewakili perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, Anggaran Dasar, atau keputusan RUPS. Sementara itu, berdasara Pasal 99 Ayat (1) UU PT, anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :

a. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Jika terjadi kondisi sebagaimana diatas, maka pihak yang dapat mewakili perseroan adalah :

a. Anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan;
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau
c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS jika seluruh Direksi dan Komisaris punya benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi mempunyai beberapa kewajiban-kewajiban yang diantaranya adalah :

a. Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi; membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan, yang mana keseluruhannya disimpan di tempat kedudukan perseroan;
b. Melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus;
c. Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan perseroan. Jika perbuatan hukum tersebut dilakukan tanpe melalui persetujuan RUPS, maka tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain melakukannya dengan itikad baik.

Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota

Direksi hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri terlebih dahulu dalam RUPS. Jika anggota Direksi tidak keberatan terhadap alasan pemberhentiannya, maka tidak diperlukan adanya upaya pembelaan diri oleh anggota Direksi yang akan diberhentikan.

Companies Law 1965 of Negara Malaysia

Sementara itu, sama halnya dengan pengaturan dalam Undang-Undang NOmor 40 Tahun 2007, Companies Act 1965 yang berlaku sebagai dasar hukum perseroan di Malaysia juga mengatur dengan cukup detail terkait dengan posisi Direksi perseroan. Namun tetap terdapat beberapa perbedaan didalam pengaturannya.

Menurut Section 122 Companies Act 1965, disebutkan bahwa tiap perseroan di Malaysia harus memiliki paling sedikit dua Direktur. Section 122 sub –section (1) menyebutkan bahwa "*every company shall have at least two directors, who each has his principal or only place of residence within Malaysia*". Kemudian, tiap orang yang dapat menjadi Direktur adalah orang-orang yang telah dinyatakan cukup umur berdasarkan peraturan perundang-undangan di Malaysia. Salah satu pihak yang menjabat sebagai Direktur di suatu perseroan harus menyertakan namanya di memorandum atau Anggaran Dasar perseroan.

Selain itu, diatur pula kategori mengenai pihak-pihak yang dapat dikatakan memiliki hubungan dengan Direktur, yaitu jika mereka:

a. *a member of that Director's family*;

Yang dimaksud dengan anggota keluarga berdasarkan huruf (a) tersebut termasuk kepada pasangang (suami/istri), orang tua, anak (termasuk kepada anak adopsi atau anak tiri), saudara laki-laki, saudara perempuan, maupun pasangan dari anaknya, saudara laki-laki atau saudara perempuannya.

b. *a body corporate which is associated with that director;*

   Body corporate dianggap memiliki hubungan dengan Direktur jika dalam hal *(a) the body corporate is accustomed or is under an obligation, whether formal or informal, or its directors are accustomed, to act in accordance with the directions, instructions or wishes of thath director; (b) that the director has a controlling interest in the body corporate; or (c) that directors or persons connected with him, or that directors and persons connected with him, are entitled to exercise, or control the exercise of, not less thah fifteen per centrum of the votes to voting shares in the body corporate.*

c. *a trustee of a trust under which that director or a member of his family is a benefiaciary;*

d. *a partner of that director or a partner if a person connected with that director.*

Sementara itu, Companies Act 1965 juga mengatur mengenai kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang Direktur perseroan. Section 124 menyebutkan bahwa:

1) *Without affecting the operation of any of the preceding provisions of this Division, every director, who is by the articles required to hold a*

specified share qualification and who is not already qualified, shall obtain his qualification within two months after his appointment or such shorter period as is fixed by the articles.

2) *Unless otherwise provided by the articles the qualification of any director of a company must be held by him solely and not as one of several joint holders.*

3) *A director shall vacate his office if he has not within the period referred to in subsection (1) obtained his qualification or if after so obtaining it he ceases at any time to hold his qualification.*

   Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan denda sebesar seribu ringgit.

4) *A person vacating office under this section shall be incapable of being reappointed as director until he has obtained his qualification.*

Kemudian, Companies Act 1965 mengatur mengenai kewenangan untuk mengganti atau menarik seseorang dari posisinya sebagai Direktur. Sebagaimana diatur dalam Section 128 sub-section (1), dijelaskan bahwa suatu perseoran public dengan berdasar kepada suatu resolusi dapat menarik seorang Direktur dari posisinya sebelum habis masa jabatannya. Namun, penarikan yang didasarkan atas kepentingan sejumlah pemegang saham dan pemegang obligasi tidak berlaku efektif sebelum ditunjuk seseorang untuk menggantikan posisi Direktur yang ditarik tersebut. Berdasarkan sub-section (2) bahwa perseroan harus membuat pemberitahuan khusus terkait dengan penarikan seseorang dari posisinya sebagai Direktur atau ketika akan menunjuk seseorang menduduki posisi Direktur. Surat pemberitahuan

khusus tersebut harus ditujukan kepada Direktur yang akan ditarik dari posisinya dan Direktur tersebut harus diberikan hak untuk memberikan keterangan dalam rapat pemegang saham.

Berdasarkan Section 129 Companies Act 1965, diatur pula mengenai batasan usia bagi Direktur untuk suatu perseroan di Malaysia. Berdasarkan Section 129 sub-section (1), diatur bahwa seseorang yang berusia 70 tahun atau diatas 70 tahun, tidak dapat ditunjuk untuk menjabat sebagai Direktur dari suatu perseroan publik atau anak perusahaan dari suatu perseroan publik. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh seorang Direktur dianggap sah (*valid*) kecuali dikemudian hari di temukan adanya kesalahan pada penunjukannya atau penunjukannya dibatalkan berdasarkan pengaturan pada Section 129 sub-section (2). Sub-section (2) mengatur bahwa "*the office of director of a public company or of a subsidiary of a public company shall become vacant at the conclusion of the annual general meeting coomencing next after he attains the age of seventy years or if he has attained the age of seventy years before the commencement of this Act at the conclusion of the annual general meeting commencing next after the commencement of this Act*". Namun, Section 129 sub-section (6) memberikan pengecualian terhadap seorang Direktur yang telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun untuk menduduki jabatannya kembali sebagai Direktur di perseroan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya. Ketentuan tersebut mengharuskan adanya persetujuan sekurang-

kurangnya ¾ dari anggota perseroan yang mempunyai hak untuk memilih yang dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sementara itu, terdapat pengaturan yang mencegah seseorang untuk dapat bertindak sebagai pengurus pada suatu perseroan, jika orang tersebut, baik dilakukan di wilayah Malaysia ataupun diluar Malaysia, dinyatakan bersalah atas:

a. *Of any offence in connection with the promotion formation or management of a corporation;*
b. *Of any offence involving fraud or dishonestly punishable on conviction with imprisonment for three months or more; or*
c. *Of any offence under section 132, 132A or 303.*

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berakibat pada diberikannya hukuman penjara selama 5 tahun atau denda sebesar seribu ringgit atau dikenakan kedua-duanya.

Companies Act 1965 juga mengatur mengenai ketentuan untuk melakuan diskualifikasi terhadap direksi atas perseroan yang telah dianggap insolvent. Bahwa kewenangan untuk menyatakan seorang Direktur untuk menjabat dimiliki oleh Pengadilan dengan berdasar kepada alasan:

a. *That a person*
    a. *Is or has been a director of a company which has at any time gone into liquidation (whether while he was a director or subsequent) and was insolvent at that time;*

b. *Is or has been a director of such other company which has gone into liquidation within five year of the date on which the first mentioned company went into liquidation;*

b. *That his conduct as director of any of those companies makes him unfit to be concerned in the management of the company.*

Kemudian, bahwa berdasarkan hukum perseroan di Malaysia, seorang Direktur diharuskan untuk men-*disclose* atau mendeklarasikan jika memiliki kepentingan terkait dengan perjanjian-perjanjian, property ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perseroan lainnya. Section 131 sub-section (1) menyatakan bahwa "*subject to this section every director of a company who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a contract or proposed contract with the company shall, as soon as practicable after the relevant facts have come to his knowledge, declare the nature of his interest at a meeting of the directors of the company*". Sementara itu, terkait dengan penguasaan atas sejumlah property oleh Direktur yang harus dilaporkan pada saat rapat direktur perseroan, section 131 sub-section (5) mengatur bahwa "*every director of a company who holds any office or possesse any property wherby whether directly or indirectly duties or interests might be created in conflict with his duties or interests as director shall declare at a meeting of the directors of the company the fact and the nature, character and extent of the conflict*".

Deklarasi harus dilakukan pada saat rapat direksi pertama yang diadakan setelah orang tersebut ditunjuk menjadi Direktur atau jika orang tersebu sudah menjadi Direktur maka setelah dinyatakan

menguasai property yang dimaksud. Masih terkait dengan Direktur yang memiliki kepentingan pada suatu kontrak atau usulan kontrak, menurut Companies Act 1965, Direktur tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam setiap diskusi yang dilakukan dalam rapat direksi yang membahas kontrak atau usulan kontrak tersebut. Section 131A sub-section (1) menyatakan bahwa Direktur tersebut hanya dihitung untuk memenuhi kuorum pada rapat direksi dan tidak dapat berpartisipasi dalam diskusi serta tidak memiliki kewenangan untuk melakukan voting atas suatu kontrak atau usulan kontrak yang mana dia memiliki kepentingan di dalamnya. Namun, terdapat pengecualian terhadap ketentuan yang diatur dalam sub-section (1), yang menyatakan bahwa ketentuan dalam sub-section (1) tidak dapat diberlakukan terhadap:

a. *A private company unless it is a subsidiary to a public company;*
b. *A private company which is wholly-owned subsidiary of a public company, in respect of any contract or proposed contract to be entered in the private company with the holding company or with another wholly-owned subsidiary of that same holding company;*
c. *Any contract or proposed contract of indemnity against any loss which any director may suffer by reason of becoming or being a surety for a company;*
d. *Any contract or proposed contract entered into or to be entered into by a public company or a private company which is subsidiary of a public company, with another company in which the interest of the director consists solely of*

a. *In him being a director of the company and the holder of shares not more than the number or value as is required ti qualifiy him for the appointment as a director; or*
b. *In him having an interest in not more than five per centum of its paid up capital.*

Sebagaimana umumnya, Direktur pada suatu perseroan memiliki kewenangan untuk menjalankan perseroan. Kewenangan bagi seorang Direktur untuk menjalankan perseroan, berdasarkan Companies Act 1965 diatu dalam Section 131B tentang Fungsi dan Kewenangan Direktur. Section 131B sub-section (1) menyatakan bahwa setiap bisnis dan kepentingan dari perseroan harus berada dalam pengaturan atau berdasarkan arahan dari Dewan Direksi. Sementara itu, Dewan Direksi juga memiliki segala kewenangan yang dibutuhkan untuk mengatur, atau mengarahkan, atau memberikan supervisi terhadap management perseroan dalam melakukan seluruh bisnis dan kepentingan perseroan yang diatur dalam tiap modifikasi, pengecualian atau batasan yang diatur dalam Companies Act 1965 atau dalam memorandum atau Anggaran Dasar perseroan. Sementara itu, setiap Direksi perseroan harus menggunakan kewenangannya sebagaimana mestinya dan dengan itikad baik untuk kepentingan perseroan serta Direksi perseroan harus mengutamakan prinsip kehati-hatian, bertindak berdasarkan keahlian dan kecermatan (see section 132 Companies Act 1965).

Terkait tugas dan tanggung jawab Direksi dalam hal membuat keputusan bisnis (*business judgment*), Companies Act 1965 mengatur sebagaimana berikut:

a. *A director who makes a business judgment is deemed to meet the requirements of the duty under sub-section (1A) and the equivalent duties under the common law and in equity if the director:*
   a. *Makes the business judgement in good faith for a proper purpose;*
   b. *Does not have a material personal interest in the subject matter of the business judgment;*
   c. *Is informed about the subject matter of the business judgement to the extent the director reasonably believes to be appropriate under the circumstances;*
   d. *Reasonably believes that the business judgment is in the best interest of the company.*

Sementara itu, beberapa tugas dan tanggung jawab lain yang dimiliki oleh Direktur sebagaimana diatur dalam Section 132 adalah:

a. tanggung jawab dalam hal bergantung kepada informasi-informasi yang diberikan oleh pihak lain;
b. tanggung jawab dari Direktur yang ditunjuk oleh pemegang saham, pegawai, atau pemegang surat hutang, tanggung jawab dalam mendelegasikan kewenangan kepada pihak lain;
c. larangan terhadap penggunaan barang-barang milik perseroan secara tidak bijak atau bersaing dengan perseroan;

d. keharusan untuk memperoleh persetujuan perseroan dalam hal Direktur melakukan trasaksi yang berkaitan dengan property perseroan (see Section 132C);
e. keharusan untuk memperoleh persetujuan perseroan dalam hal Direktur akan menerbitkan saham baru (see Section 132D);

Companies Act 1965 juga mengatur mengenai keharusan bagi perseroan untuk mendaftarkan Direktur perseroan yang diajukan kepada Registrar dalam jangka waktu satu bulan sejak perseroan didirikan. Beberapa hal yang harus dicantumkan dalam pendaftaran Direksi adalah:

a. nama lengkap Direktur, alamat tempat tinggal resmi, tanggal lahir, pekerjaan, dan kartu identitas diri; serta
b. menyertakan keterangan jika menjabat sebagai Direktur di perseroan publik lainnya atau perseroan yang merupakan anak perseroan dari suatu perseroan publik.

Companies Act 2006 of the United Kingdom

Sementara itu, Companies Act 2006 juga memberikan pengaturan terhadap posisi Direksi di suatu perseroan yang didirikan berdasarkan dengan Companies Act 2006. Sebagaimana diatur dalam Part 10 mengenai Direksi Perseroan, Section 154 sub section (1) dan (2) mensyaratkan bagi perseroan privat untuk mempunyai setidaknya satu Direktur, sedangkan bagi perseroan public setidaknya terdapat dua Direktur. Perseroan harus setidaknya memiliki satu orang Direktur yang merupakan orang perseroangan (natural person), bukan badan hukum

atau *legal entity* atau *legal body* . Section 157 mengatur bahwa batas usia minimum seseorang dapat ditunjuk menjadi Direktur adalah usia 16 tahun. Namun, Sekretaris Negara dapat membuat pengecualian terkait penunjukan seorang Direktur yang belum berusia 16 tahun, dan harus menyertakan alasan serta kondisi yang menjadi latar belakang penunjukkannya.

Selain itu, berdasarkan Section 162 sub-section (1), tiap perseroan wajib untuk menyimpan daftar registrasi dari tiap Direksinya. Registrasi untuk Direktur perseroan secara pribadi harus berisi tentang:

a) name and any former name;

b) a service address;

c) the contry or state (or part of the UK) in which he usually resident;

d) nationality;

e) business occupation (if any);

f) date of birth.

Sementara itu, untuk Companies Act 2006 juga mengatur mengenai kewenangan untuk menarik Direktur perseroan. Section 168 mengatur bahwa perseroan berdasar pada resolusi dalam suatu rapat umum dapat menarik atau mengganti Direktur perseroan sebelum masa jabatan Direktur tersebut habis. Perseroan harus mengirimkan salinan dari surat pemberitahuan penarikan Direktur tersebut kepada Direktur yang dituju. Direktur tersebut (baik dia merupakan anggota atau bukan anggota dari perseroan) berhak untuk menyampaikan keterangan atau pernyataan dalam rapat umum perseroan. Seorang Direktur perseroan berdasarkan

Companies Act 2006 memiliki beberapa tugas, yang umumny dimiliki oleh seseorang yang menjabat sebagai Direktur, diantaranya adalah:

a) Duty to act within powers (Section 171);
b) Duty to promote the success of the company (Section 172);
c) Duty to exercise independent judgment (Section 173);
d) Duty to exercise reasonable care, skill and diligence (Section 174);
e) Duty to avoid conflict of interest (Section 175;)
f) Duty not to accept benefits from third parties (Section 176);
g) Duty to declare interest in proposed transaction or arrangement (Section 177);

3. Dewan Komisaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 Angka (6) UU PT, yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Pasal 108 Ayat (1) UU PT menyatakan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.

Pada dasarnya, persyaratan pengangkatan seorang Komisaris tidak berbeda dengan pesyaratan pengangkatan bagi Direksi. Kewajiban bagi Dewan Komisaris adalah :

a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
b. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya da/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain;
c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
d. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan DIreksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi;
e. Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan itikad baik.

Selain itu, perseroan dengan mengacu kepada Anggara Dasar, juga dapat menunjuk 1 orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 orang Komisaris Utusan. Komisaris Independen diangkat berdasar keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Sedangkan Komisaris Utusan merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasar keputusan rapat Dewan Komisaris.

G. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan

1. Penggabungan atau *Merger*

Menurut Pasal 1 angka (9) UU PT, yang dimaksudkan dengan Penggabungan (merger) adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada

perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Teorinya, proses merger dapat dibedakan antara *merger* horisontal dan *merger* vertikal. Merger horisontal adalah penggabungan dari dua PT atau lebih yang memproduksi hasil yang sama atau sejenis dan menjual pada daerah yang sama. Sedangkan *merger* vertikal adalah penggabungan dua perseroan atau lebih yang mempunyai hubungan bertingkat yaitu antara perseroan yang memproduksi barang dengan perseroan yang memasarkan barang. Secara lebih sederhana, karakteristik dari *merger* adalah:[34]

	Status Badan Hukum	**Aktiva dan Pasiva**
Merger	Perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum.	Aktiva dan pasiva perseroan yang menggabungkan diri beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan.

[34] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4635/perbedaan-mendasar-merger-dan-akuisisi diakses pada 23 Oktober 2012.

Sementara itu, proses penggabungan atau *merger* dapat dilihat dari bagan berikut ini:

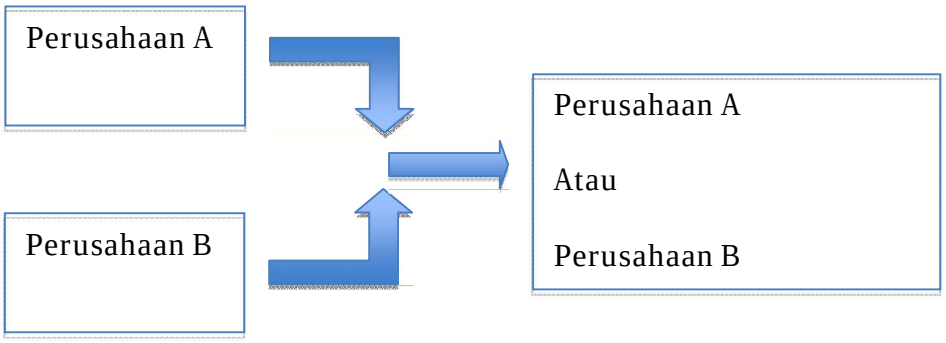

Sebelum dilaksanakannya proses penggabungan antara satu perseroan atau lebih, harus diperhatikan terlebih dahulu beberapa persyaratannya. Secara umum, syarat penggabungan diatur dalam Pasal 126 UU PT jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Menurut regulasi diatas, bahwa perbuatan hukum berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:[35]

a) Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
b) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; atau
c) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Menurut Yahya Harahap sebagai mantan Hakim Agung yang banyak menangani perkara-perkara hokum bisnis tentunya termasuk masalah hokum perseroan bahwa syarat-syarat tersebut sifatnya kumulatif, sehingga jika terdapat satu diantara syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi atau terlanggar, maka akibatnya adalah perbuatan hukum

[35] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d1358d8a0a80 diakses pada 23 Oktober 2012.

penggabungan tidak dapat dilaksanakan.[36] Selain itu, menurut Yahya Harahap bahwa Pasal 123 Ayat (4) UU PT menambahkan syarat bagi perseroan tertentu yang akan melakukan penggabungan, dengan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari "instansi terkait". Dalam hal ini yang dimaksud adalah suatu perseroan yang memiliki bidang usaha khusus, seperti pada lembang keuangan bank dan non-bank yang memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia dalam hal adanya penggabungan perseroan perbankan.[37]

Jika persyaratan diatas telah dipenuhi, maka berdasar kepada Pasal 123 UU PT jo. Pasal 7 PP 27/1998, perseroan harus membuat rancangan penggabungan :[38]

1. Direksi perseroan yang akan menggabungkan diri dan yang menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan;
2. Rancangan penggabungan harus memuat sekurang-kurangnya:
    a. Nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
    b. Alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang aan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan;
    c. Tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan;
    d. Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan yang menerima penggabungan jika ada;

---

[36] Ibid.
[37] Ibid.
[38] Ibid.

e. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
f. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan;
g. Neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsi akuntasi yang berlaku umum di Indonesia;
h. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan diri;
i. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
j. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan;
k. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang menerima penggabungan;
l. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
m. Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan;
n. Kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama satu tahun buku yang sedang berjalan;

o. Rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan penggabungan.

3. Kemudian terhadap rancangan penggabungan tersebut dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris dari setiap perseroan yang menggabungkan diri.

Jika rancangan penggabungan disetujui oleh Dewan Komisaris masing-masing perseroan yang menggabungkan diri, kemudian rancangan tersebut harus diajukan kepada RUPS tiap-tiap perseroan untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) UUPT, bahwa RUPS untuk menyetujui penggabungan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit ¾ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Jika kemudian RUPS pertama tidak mencapai kuorum, maka untuk pelaksanaan RUPS kedua mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang.

Setelah tiap-tiap RUPS setuju dengan rancangan penggabungan yang diajukan oleh tiap-tiap Dewan Komisaris, maka rancangan penggabungan akan dituangkan dalam sebuah Akta Penggabungan. Kemudian, salinan Akta Penggabungan tersebut dilampirkan untuk menyampaikan pemberitahuan penggabungan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan. Terkait dengan proses penggabungan, tidak memerlukan persetujuan Menteri, kecuali terdapat

perubahan atas Anggaran Dasar yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU PT:[39]

Terhadap Direksi perseroan yang menerima penggabungan, berdasarkan Pasal 133 ayat (1) UU PT wajib untuk mengumumkan hasil penggabungan yang bertujuan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan penggabungan. Dalam hal ini, pengumuman dilakukan dengan cara:

§ Diumumkan dalam 1 surat kabar atau lebih;

§ Dilakukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan.

Bahwa pada perkembangannya, tidak tertutup kemungkinan persetujuan penggabungan antara satu perseoran atau lebih dapat dibatalkan. Hal tersebut dimungkinkan dengan mengacu kepada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan pada Pasal tersebut menyatakan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang berupa penetapan pembatalan atas penggabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.[40]

2. Peleburan (*consolidation/konsolidasi*)

---

[39] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d26b0b3720ba diakses pada 23 Oktober 2012.

[40] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d093b3ba6c8f/pembatalan-merger diakses pada 23 Oktober 2012.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (10) UU PT, yang dimaksud dengan peleburan atau konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Dengan demikian, berdasarkan definisi diatas, sama halnya dengan penggabungan maka pada peleburan juga mengakibarkan perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Secara sederhana, proses peleburan dapat dijelaskan melalui skema berikut:

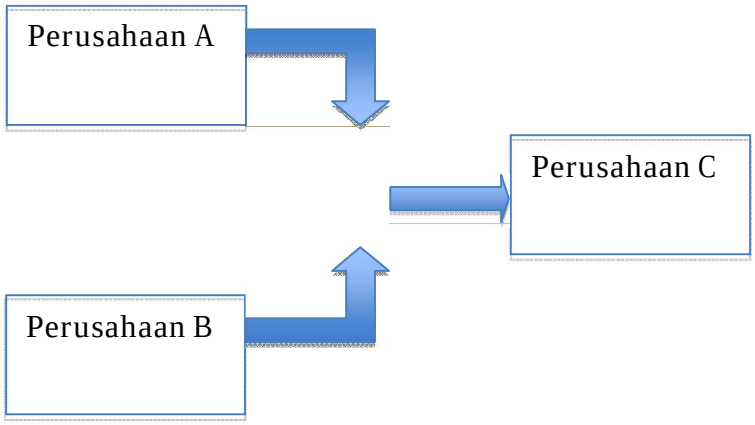

Berdasarkan skema diatas, maka dapat dilihat bahwa proses peleburan terjadi antara dua perseroan yaitu perseroan A dan perseroan B. Ketika memutuskan untuk melebur, maka perseroan A dan perseroan B hilang dan membentuk perseroan baru yaitu perseroan C.

Lebih lanjut untuk proses peleburan, juga berlaku ketentuan yang diterapkan pada proses penggabungan. Demikian diatur dalam Pasal 124 UU PT . Dengan demikian, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah:

1. Direksi perseroan yang akan meleburkan diri dan yang menerima penggabungan menyusun rancangan peleburan;
2. Rancangan peleburan harus memuat sekurang-kurangnya:
    a. Nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan peleburan;
    b. Alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang aan melakukan peleburan dan persyaratan peleburan;
    c. Tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang meleburkan diri terhadap saham perseroan yang menerima peleburan;
    d. Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan yang menerima peleburan jika ada;
    e. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan peleburan;
    f. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan peleburan;
    g. Neraca proforma perseroan yang menerima peleburan sesuai dengan prinsi akuntasi yang berlaku umum di Indonesia;
    h. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan yang akan melakukan peleburan diri;
    i. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan meleburkan diri terhadap pihak ketiga;

j. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap peleburan perseroan;

k. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang menerima peleburan;

l. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan peleburan;

m. Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap perseroan yang akan melakukan peleburan;

n. Kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan peleburan dan perubahan yang terjadi selama satu tahun buku yang sedang berjalan;

o. Rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan perseroan yang akan melakukan peleburan.

3. Kemudian terhadap rancangan peleburan tersebut dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris dari setiap perseroan yang meleburkan diri.

3. Pengambilalihan atau *acquisition/akuisisi*

Menurut Pasal 1 Angka (11) UU PT, yang dimaksud dengan pengambilalihan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya

pengendalian atas perseroan tersebut. Karakteristik dari akusisi atau pengambil alihan dapat dilihat berikut ini:[41]

	Status Badan Hukum	Aktiva dan Pasiva
Akuisisi	Perseroan yang diambil alih sahamnya, badan hukumnya tidak menjadi bubar atau berakhir, hanya terjadi beralihnya pengendalian.	Aktiva dan pasiva perseroan yang diambil alih tetap ada pada perseroan yang diambil alih sahamnya.

Sementara itu, secara sederhana skema pengambilalihan atau akuisisi adalah sebagai berikut:

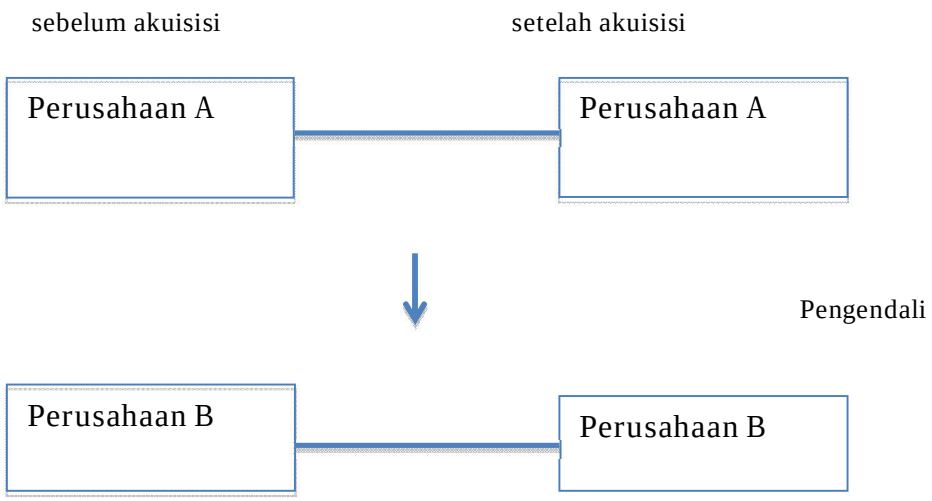

Jika berdasarkan kepada skema diatas, maka dapat dilihat jika sebelum proses akuisisi dilakukan, perseroan A dan perseroan B adalah perseroan yang terpisah. Kemudian, perseroan A melakukan pengambilalihan (akuisisi) terhadap sebagian besar saham dari

[41] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4635/perbedaan-mendasar-merger-dan-akuisisi diakses pada 23 Oktober 2012.

perseroan B, sehingga perseroan A menjadi perseroan yang mengendalikan perseroan B.

Sama halnya pada penggabungan dan peleburan, dalam proses pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diatur dalam Pasal 126 Ayat (1) UU PT. Akuisisi dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh suatu perseroan. Menurut Yahya Harahap, saham perseroan yang dapat diambil alih adalah saham yang telah ditempatkan dan disetor (*geplaats en gestort aandeel, subscribed and paid-up share*). Namun, dapat juga terhadap saham yang belum dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan (*aandelen in portefeulle*) atau saham portefel (*portpolio*).[42] Berdasar Pasal 125 Ayat (1) UU PT, cara pengambilalihan saham perseroan dapat dilakukan dengan melalui Direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.

Jika akan melakukan pengambil alihan melalui Direksi perseroan, maka beberapa tahapan yang harus ditempuh adalah:[43]

1. Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksud melakukan pengambil alihan kepada Direksi perseroan yang akan diambil alih;
2. Menyusun rancangan pengambil alihan yang memuat sekurang-kurangnya berisi:
    a. Nama dan tempat kedudukan dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih;

[42] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2895 diakses pada 23 Oktober 2012.
[43] Ibid.

b. Alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi perseroan yang akan diambil alih;
c. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang akan diambil alih;
d. Tata cara penilaian dan konversi saham perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambil alihan dilakukan dengan saham;
e. Jumlah saham yang akan diambil alih;
f. Kesiapan pendanaan;
g. Neraca konsolidasi proforma perseroan yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prins akuntasi yang berlaku umum di Indonesia;
h. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambilalihan;
i. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan yang akan diambil alih;
j. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi perseroan;
k. Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan yang menerima penggabungan jika ada;

3. Mendapat persetujuan RUPS;
4. Wajib mengumumkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan.

Sebelum RUPS diselenggarakan untuk membahas Rancangan Pengambilalihan, Ringkasan Rancangan Pengambilalihan harus terlebih dahulu diumumkan oleh Direksi perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih dengan ketentuan:

- Diumumkan paling sedikit dalam 1 Surat Kabar;
- Mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan mengambil alih;
- Pengumuman dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS;
- Pengumuman wajib memuat pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Rancangan Pengambilalihan di kantor perseroan, sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

5. Kreditor berhak mengajukan keberatan;
6. Rancangan Pengambilalihan dituangkan dalam Akta Pengambilalihan;
7. Salinan Akta Pengambilalihan dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri.

Sementara itu, jika akan melakukan pengambilalihan secara langsung dari pemegang saham, maka beberapa tahapan yang harus ditempuh adalah:[44]

1. Proses yang tidak perlu dilakukan:
    a. Pihak yang mengambil alih tidak perlu menyampaikan maksud untuk melakukan pengambil alihan kepada Direksi;

[44] Ibid.

b. Tidak perlu membuat Rancangan Pengambilalihan, namun berdasar pada Pasal 125 ayat (8) UUPT disyaratkan bahwa pengambilalihan wajib memperhatikan Anggaran Dasar perseroan yang akan diambil alih mengenai:
    i. Pemindahan hak atas saham; dan
    ii. Perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain.

2. Proses yang harus dilakukan:
    a. Mengadakan perundingan dan kesepakan langsung yaitu antara para pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar perseroan yang diambil alih;
    b. Mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan;
        i. Diumumkan paling sedikit dalam 1 Surat Kabar;
        ii. Mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan yang akan mengambil alih;
        iii. Pengumuman dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS;
    c. Kreditor dapat mengajukan keberatan;
    d. Kesepakan pengambilalihan dituangkan dalam Akta Pengambilalihan;
    e. Salinan Akta Pemindahan hak atas saham dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

Sementara itu, dalam hal proses akuisisi terhadap perseroan terbuka ('Tbk'), maka harus diperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti diantaranya:[45]

1. Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
2. Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
3. Peraturan Bapepam No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
4. Peraturan Bapepam No.X.K.1 tentang Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

H. Pemeriksaan dan Pembubaran Perseroan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

1. Pemeriksaan Perseroan

Berdasar kepada Pasal 138 ayat (1) UU PT, pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

---

[45] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6433 diakses pada 23 Oktober 2012.

Pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasanya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Permohonan dapat dilakukan bila sebelumnya pemohon terlebih dahulu meminta data atau ketertangan kepada perseroan dalam RUPS namun perseroan tidak memberikan keterangan atau data yang dimohonkan. Permohonan hanya dapat diajukan oleh:

a. 1 pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemerikasaan; atau
c. Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan yang ditujukan kepadanya apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang wajar dan tidak dengan itikad baik, atau mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan paling banyak tiga orang ahli untuk melakukan pemeriksaan.

Jika permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menetukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan yang akan dibayarkan oleh perseoran, namun atas permohonan perseroan, Ketua Pengadilan Negeri juga dapat menetapkan penggantukan seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2. Pembubaran Perseroan

Undang-Undang mengatur mengenai dasar suatu perseroan dapat dibubarkan. Menurut Pasal 142 ayat (1) UU PT, suatu perseroan dapat dibubarkan apabila:

a. Berdasarkan keputusan RUPS;
b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, harus dibedakan terlebih dahulu terkait dengan likuidasi dan kepailitan. Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sitai umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi

pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham. Menurut Pasal 143 Ayat (1) disebutkan bahwa pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggung jawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Singkatnya, bahwa likuidasi dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum, sedangkan kepailitan tidak dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum, dan tidak berakibat pada bubarnya badan hukum yang dipailitkan.[46]

Pada dasarnya, perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Anggaran Dasar. Pasal 6 UU PT mengatur bahwa jangka waktu perseroan adalah sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar. Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa Undang-Undang mengatur mengenai beberapa penyebab suatu perseroan dapat dibubarkan. Berikut akan dibahas mengenai alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 Ayat (1) UU PT tersebut.

a. **Pembubaran perseroan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham**.

Pasal 89 UU PT mengatur mengenai keputusan RUPS dalam hal pembubaran perseroan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran perseroan,

[46] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4bfb70d601097/perbedaan-pailit-dengan-likuidasi diakses pada 23 Oktober 2012.

keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit ¾ bagian dari jumlah suara tersebut. Perseroan dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan RUPS yang kemudian diikuti dengan likuidasi oleh likuidator. Perseroan juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecual diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Jika pada prosesnya RUPS tidak menunjuk likuidator, maka Direksi perseroan yang akan bertindak sebagai likuidator.

b. **Pembubaran perseroan karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir**.

Dalam hal pembubaran perseroan karena jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah jangka waktu berdirinya perseroan berakhir maka RUPS menetapkan penunjukkan likuidator. Undang-Undang mengatur bahwa dalam hal jangka waktu berdirinya perseroan telah berakhir sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perseroan, maka Direksi tidak diizinkan untuk melakukan perbuatan hukum baru atas nama perseroan.

c. **Pembubaran perseroan karena penetapan pengadilan**.

Menurut Pasal 146 Ayat (1) UU PT, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:

a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasa perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan aalasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
c. Permohonan pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Sementara itu, yang dimaksud bahwa "perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 146 Ayat (1) huruf c adalah:

a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
b. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak lagi diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
c. Dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah;
d. Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usaha.

Selanjutnya, Pasal 147 UU PT mengatur bahwa dalam hal perseroan bubar, maka dalam jangka waktu 30 hari likuidator wajib:

a. Memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumkan pembubaran perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
b. Memberitahukan pembubaran perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

Likuidator dari perseroan yang telah bubar wajib memberitahukan kepada semua kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara RI mengenai bubarnya perseroan. Pemberitahuan itu memuat:

a. Pembubaran perseoran dan dasar hukumnya;
b. Nama dan alamat likuidator;
c. Tata cara pengajuan tagihan; dan
d. Jangka waktu pengajuan tagihan, yang tidak boleh lebih dari 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman.

Dalam hal terdapat kreditor yang tidak mengajukan tagihan, maka kreditor tersebut dapat mengajukan tagihannya tersebut kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu dua tahun sejak bubarnya perseroan didaftakan dan diumumkan. Ketentuan ini hanya berlaku bagi kreditor yang tidak diketahui identitas maupun alamat pada saat proses likuidasi berlangsung. Tagihan yang diajukan kreditor tersebut hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan yang belum dibagikan kepada pemegang saham.

Companies Act 1965 of Malaysia

Pengaturan mengenai pembubaran perseroan juga diatur oleh Companies Act 1965. Menurut Section CA 1965, bahwa suatu perseroan dapat dibubarkan apabila:

a. Ditetapkan oleh Pengadilan; atau
b. Secara sukarela.

a. Pengaturan Umum Mengenai Pembubaran Perseroan

Sementara itu, CA 1965 juga mengatur mengenai bentuk tanggung jawab anggota perseroan. Pertama adalah bentuk pertanggung jawaban sebagaimana diatur dalam Section 214. Menurut Section 214 sub-section (1), dalam hal perseroan akan dibubarkan, tiap anggota perseroan, baik itu saat ini maupun yang lalu, harus bertanggung jawab untuk berkontribusi terhadap asset perseroan terhadap sejumlah dana yang cukup untuk pembayaran atas hutang dan biaya-biaya lainnya atas pembubaran perseroan. Serta dalam hal hak-hak dari pihak yang turut berkontribusi, terdapat beberapa kualifikasi yaitu:

a) A past member shall not be liable to contribute if he has ceased to be a member for one year or more before the commencement of the winding up;

b) A past member shall not be liable to contribute in respect of any debt or liability of the company contracted after he ceased to be a member;

c) A past member shall not be liable to contribute unless it apperats to the Court that the existing members are unab le to satisfy the contributions required to be made by them in pursuance of this Act;

d) *In the case of a company limited by shares, no contribution shall be required from any member exceeding the amount, if any, unpaid on the shares in respect of which he is liable as a present or past member;*

e) *In the case of a company limited by guarantee, no contribution shall, subject to sub-section (4), be required from any member exceeding the amount undertaken to be contributed by him to the assets of the company in the event of its being wound up;*

f) *Nothing in this Act shall invalidate any provision contained in any policy of insurance or other contract whereby the liability of individual members on the policy or contract is restricted or whereby the funds of the company are alone made liable in respect of the policy or contract;*

g) *A sum due to any member in his character of a member by way of dividends, profits or otherwise shall not be a debt of the company payable to that member in a case of competition between himself and any other creditor not a member, but any such sum may be taken into account for the purpose of the final adjustment of the rights of the contributories among themselves.*

Sementara itu, Section 214 sub-section (2) mengatur mengenai bentuk tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) bagi Direksi perseroan, yaitu bahwa "*in the winding up of a limited company any director, whether past or present, whose liability is unlimited shall in addition to his liability, if any, to contribute as an ordinary member be liable to make a further contribution as if he were, at the commencement of the winding up, a member of an unlimited company*". Selain itu, menurut Section 216 sub-section (1) disebutkan bahwa dalam hal pihak yang

harus turut berkontribusi atas hutang-hutang dinyatakan meninggal, baik itu setelah atau sebelum dia dinyatakan harus turut berkontribusi, maka perwakilan dari pihak tersebut harus bertanggung jawab dalam hal pengurusan administrasi untuk turut mengkontribusikan asset perseroan. Section 216 sub-section (2) juga mengatur mengenai perihal keadaan pihak yang harus turut berkontribusi dinyatakan pailit, atau menunjuk propertinya untuk kepentingan kreditur, baik itu sebelum atau setelah dia dimasukkan kedalam daftar pihak yang turut berkontribusi, maka:

a) *His trustee shall represent him for all the purposes of the winding up and shall be a contributory accordingly; and*
b) *There may be proved against his estate the estimated value of his liability to future calls as well as calls alreade made.*

b. Pembubaran Perseroan Berdasarkan Penetapan Pengadilan atau *Winding Up by the Court*

Section 217 Companies Act 1965 mengatur mengenai pengajuan permohonan pembubaran perseroan. Menurut section tersebut, suatu perseroan dapat dinyatakan pembubarannya oleh Pengadilan jika berdasarkan kepada permohonan yang diajukan secara resmi oleh:

a) *The company;*
b) *Any creditor, including a contingent or prospective creditor, of the company;*
c) *A contributory or any person who is the personal representative of a deceased contributory or the trustee in bankruptcy or the Official Assignee of the estate of a bankrupt contributory;*

d) *The liquidator;*

e) *The Minister pursuant to Section 205 or on the ground specified in paragraph 218(1)(d);*

f) *In the case of a company which is licensed institution, or a scheduled institution in respect of which the Minister charged with responsibility for finance has made an order under sub-section 24(1) of the Banking and Financial Institution Act 1989, or a non-scheduled institutiton in respect of which such Minister has made an order under subsection 93(1) of that Act, Bank Negara Malaysia;*

g) *In the case of a company which is licensed under the Insurance Act 1996, Bank Negara Malaysia;*

h) *The Registrar on the ground specified in paragraph 218(1)(m) or (n);*

i) *In the case of a member institution under the Malaysia Deposit Insurance Corporation Act 2005, the Malaysia Deposit Insurance Corporation under section 71 of that Act.*

Sementara itu, Section 218 sub-section (1) mengatur bahwa Pengadilan dapat menetapkan pembubaran suatu perseoran jika:

a) *The company has by special resolution resolved that it be wound up by the Court;*

b) *Default is made by the company in lodging the statutory report ot in holding the statutoty meeting;*

c) *The company does not commence business within a year from its incorporation or suspends its business for a whole year;*

d) *The number of members is reduced in the case of a company (other that a company the whole of the issued shares in which are held by a holding company) below two;*

e) *The company is unable to pay its debts;*

Menurut Section 218 sub-section (2), yang dimaksud dengan keadaan tidak mampu membayar hutang adalah jika:

a) *A creditor by assignment or otherwise to whom the company is indebted in a sum exceeding five hundred ringgit then due has served on the company by leaving at the registered office a demand under his hand or under the hand of his agent thereunto lawfully authorized requiring the company to pay the sum so due, and the company has fir three weeks thereafter neglected to pay the sum or to secure or compound for it to reasonable satisfaction of the creditor;*

b) *Execution or other process issued on a judgment, decree or other of any court in favour of a creditor of the company is returned unsatisfied in whole or in part; or*

c) *It is proved to the satisfaction of the Court that the company is unable to pay its debt; and determining whether a company is unable to pay its debts the Court shall take into account the contigent and prospective liabilities of the company.*

f) *The director have acted in the affairs of the company in their own interests rather than in the interests of the members as a whole, or in any other manner whatsoever which appears to be unfair or unjust to other members;*

g) *An inspector appointed under Part XI has reported that he is of opinion*

a. *That the company cannot pay its debts and should be wound up; or*

b. *That it is in the interests of the public or of the shareholders or of the creditors that the company should be wound up;*

h) *When the period, if any, fixed for the duration of the company by the memorandum or articles or the event, if any, occurs on the occurance of which the memorandum or articles provide that the company is to be dissolved;*

i) *The Court is of opinion that it is just and equitable that the company be wound up;*

j) *The company has held a licence under the Banking and Financial Institution Act 1989 or the Islamic Bankin 1983, and that licence has been revoked or surrended;*

k) *The company has carried on Islamic banking business, licensed business, or scheduled business, or it has accepted, received or taken deposits in Malaysia, in contravention of the Islamic Banking Act 1983 or the Banking and Financial Institution Act 1989, as the case may be:*

l) *The company has held a licence under the Insurance Act 1996 and:*

a. *That licence has been revoked;*

b. *Bank Negara Malaysia has petitioned for its winding up under subsection 58(4) of the Insurance At 1996; or*

c. *An order udner paragraph 59(4) (b) of the Insurance Act 1996 has been made in respect of it;*

m) *The company is being used for unlawful purposes or any purpose prejudicial to or incompatiblewith peace, welfare, security, public order, good order or morality in Malaysia;*

n) *The company is being used for any purpose prejudicial to national security or public interest.*

Sementara itu, dalam hal pengurusan perseroan yang dinyatakan bubar, maka Pengadilan dapat menunjuk likuidator. Dalam hal Pengadilan tidak menunjuk likuidator, maka yang dapat menjadi likuidator, berdasarkan kepada Section 227 sub-section (7), Official Receiver akan bertindak sebagai likuidator dari perseroan. Namun, likuidator untuk perseroan yang oleh Pengadilan dinyatakan bubar, dapat juga dilaksanakan oleh pihak selain Official Receiver sebagaimana diatur pada Section 227 sub-section (7). Jika kemudian hal tersebut yang diberlakukan, maka terdapat beberapa batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh likuidator tersebut yang diatur dalam Section 228, yang menyatakan bahwa likuidator tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai likuidator sampai memberitahukan penunjukannya sebagai likudiator kepada pihak Registrar dan memberikan jaminan kepada pihak *Official Receiver* serta harus memberikan informasi dan akses penuh atas seluruh dokumen perseroan kepada pihak *Official Receiver*. Sementara itu, terhadap likuidator yang ditunjuk oleh Pengadilan, Pengadilan memiliki keweanangan untuk menarik likuidator atau likuidator tersebut dapat mengajukan pengunduran diri.

Dalam menjalankan tugasnya, likuidator berkewajiban untuk membuat laporan kepada Pengadilan yang mana laporannya memuat:

a) As to amount of capital issued, subscribed and paid up and the estimated amount of assets and liabilities;

b) If the company has failed, as to the causes of the failure; and

c) *Whether in his opinion further inquiry is desirable as to any matter relating to the promotion, formation or failure of the company or the conduct of the business therof;*

Sementara itu, berdasarkan Section 236, likuidator memiliki kewenangan untuk:

a) *Carry on the business of the company so far as is necessary for the beneficial winding up thereof, but the authority shall not be necessary to so carry on the business during the four weeks after the date of the winding up order;*

b) *Subject to Section 292 pay any class of creditors in full;*

c) *Make any compromise with creditors or persons claiming to be creditors or having or alleging themselves to have any claim, present or future, certain or contingent, ascertained or sounding only in damages against the company, or whereby the company may be rendered liable;*

d) *Compromise any calss and liabilities to calls, debts and liabilities capable of resulting in debts and any claims, present or future, certain or contingent, ascertained or sounding only in damages subsisting or proposed to subsist between the company and a contributory or other debtor or person apprehending liability to company, and all questions in andy way relating to or affecting the assets or the winding up of the company, on such terms as are agreed, and take any security for the discharge of any such call, debt, liability or claim, and give a complete discharge in respect thereof;*

e) *Appoint an advocate to assist him in his duties*;

f) Bring or defend andy action or other legal proceeding in the name and on behalf of the company;

g) Compromise any debt due to the company other than calls and liabilities for the calls and other than a debt where the amount claimed by the company to be due to it exceeds 1,500 ringgit;

h) Sell the immovable and movable property and things in action of the company by public auction, public tender or private contract with power to transfer the whole thereof to any person or company or to sell the same in parcels;

i) Do all acts and execute in the name and on behalf of the company all deeds, receipts, and other than documents and for that purpose use when necessary the company's seal;

j) Prove rank and claim in the bankruptcy of any contributory or debtor for any balance against his estate, and receive dividends in the bankruptcy in respect of that balance as a separate debt due from the bankrupt and rateably with the other separate creditors;

k) Draw, accept, make and indorse any bill of exchange or promissory note in the name and on behalf of the company with the same effect with respect to the liability of the company as if the bill or note had been drawn, accepted, made or indorsed by or on behalf of the company in the course of its business;

l) raise on the security of the assets of the company any money requisite;

m) take out letter of administration of the estate of any deceased contributory or debtor, and do any other act necessary for obtaining payment of any money due from a contributory or debtor or his estate

which cannot be conveniently done in the name of the company, and in all such cases the money dye shall for the purposes of enabling the liquidator to take out the letters of administration or recover the money be deemed due to the liquidator itself;

n) *appoint an agent to do any business which the liquidator is unable to do himself; and*

o) *do all such other things as are necessary for winding up the affairs of the company and distributing its assets.*

c. Pembubaran Perseroan Secara Sukarela atau *Voluntary Winding Up*

Berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Malaysia, suatu perseroan dapat dibubarkan selain atas ketetapan Pengadilan, juga dapat dibubarkan secara sukarela. Section 254 sub-section (1) of Companies Act 1965 mengatur mengenai alasan suatu perseroan dapat dibubarkan secara sukarela, jika:

a) *The period, if any, fixed for the duration of the company by the memorandum or article expires, or the event, if any, occurs, on the occurrence of which the memorandum or articles provide that the company is to be dissolved and the company in general meeting has passd a resolution requiring the company to be wound up voluntarily;*

b) *If the company so resolves the special resolution.*

Sementara itu, sub-section (2) mengatur bahwa suatu perseroan yang dibubarkan secara sukarela, harus:

a) *Within 7 days after the passing of a resolution for voluntarily winding up lodge a printed copy of the resolution with the Registrar; and*

b) *Within 10 days after the passing of the resolution give notice of the resolution in a newpaper circulating generally throughout Malaysia.*

Dalam prosesnya, Direksi suatu perseroan dapat menunjuk likuidator untuk menjadi *provisional liquidator*, dalam hal Direksi perseroan tersebut telah memberikan pernyataan yang telah diajukan kepada Registrar dan Official Receiver, yang berisi bahwa:

a) *The company cannot by reason of its liabilities continue its business; and*

b) *That meetings of the company and of its creditors have been summoned for a date within one month of the date of the declaration.*

Section 255 sub-section (6) mengatur bahwa pembubaran perseroan secara sukarela dinyatakan berlaku ketika:

a) *Where a provisional liquidator has been appointed before the resolution for voluntary winding up was passed, at the time when the declaration referred to in subsection (1) was lodged with the Registrar; and*

b) *In any other case, at the time of the passing of the resolution for voluntary winding up.*

Dalam hal penujukkan likuidator dalam pembubaran perseroan secara sukarela, section 261 mengatur bahwa perseroan dan kreditur dapat bersama-sama mengusulkan seseorang untuk menjadi likuidator dalam hal pengurusan pembubaran perseroan dan untuk mendistribusikan asset-asset perseroan. Jika kemudian perseroan dan pihak kreditur mengusulkan dua nama yang berbeda, maka pihak yang diusulkan oleh kreditur akan menjadi likuidator. Sementara jika pihak kreditur tidak mengusulkan nama untuk menjadi likuidator, maka nama yang diusulkan oleh pihak perseroan yang akan menjadi likuidator.

Likuidator dalam hal pembubaran perseroan secara sukarela memiliki kewenangan dan kewajiban yaitu:

a) Liquidator may:

a. *In the case of a members' voluntary winding up, with the approval of a special resolution of the company and, in the case of a creditors' voluntary winding up, with the approval of the Court or the committee of inspection, exercise any of the powers given by paragraphs 236(1)(b),(c),(d) and (e) to a liquidator in a winding up by the Court;*
b. *Exercise any of the other powers by this Act given to the liquidator in a winding up by the Court;*
c. *Exercise the power of the Court under this Act of settling a list of contributories, and the list of contributories shall be prima facie evidence of the liability of the persons named therein to be contributories;*
d. *Exercise the power of the Court of making calls; or*
e. *Summon general meetings of the company for the purpose of obtaining the sanction of the company by special resolution in respect of any matter or for any other purpose he thinks fit.*

b) Liquidator shall pay the debts of the company and adjust the rights of the contributories themselves;

c) When several liqudators are appointed, any power given by this Act may be exercised by such one or more of them as is determined at the time of their appointment, or in default of such determination by any number not less than two.

Seluruh biaya-biaya yang timbul selama proses pembubaran perseroan, termasuk pemberian remunerasi terhadap likuidator, harus dibayarkan dengan tidak menggunakan assets perseroan yang digunakan sebagai pelunasan terhadap klaim-klaim yang ada.

d. Pembubaran atas Perseroan Yang Tidak Terdaftar (*Winding Up Of Unregistered Company*)

Menurut Section 314 subsection (1), yang dimaksud dengan "*unregistered company*" adalah termasuk kepada perseroan asing dan tiap persekutuan, asosiasi atau perseroan yang terdiri lebih dari lima orang namun tidak termasuk kepada perseroan yang didirikan berdasarkan Companies Act 1965 atau peraturan-peraturan sebelumnya. Dalam hal pembubaran perseroan yang tidak terdaftar, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipahami adalah:

a) The principal place of business of the company in Malaysia shall for all the purposes of the winding up be the registered office of the company;

b) No such company shall be wound up voluntarily; and

c) The circumstances in which the company may be wound up are:

a. If the company is dissolved or has ceased to have a place of business in Malaysia or has a place of business in Malaysia only for the purpose of winding up its affairs or has ceased to carry on business in Malaysia;

b. If the company is unable to pay its debts; and

"Unable to pay its debts" if:

a) A creditor by assignment or otherwise to whom the company is indebted in a sum exceeding 500 ringgit then

due has served on the company, by leaving as its principal place of business in Malaysia or by delivering to the secretary or some director, manager or principal officer of the company or by otherwise serving in such manner as the Court approves or directs, a demand under his hand requiring the company to pay the sum so due and the company has for 3 weeks after the service of the demand neglected to pay the sum or to secure or compound for it to the satisfaction of the creditor;

b) *Any action or other proceeding has been instituted against any member for any debt or demand due or claim to be due from the company or from him in his character of member, and, notice in writing of the institution of the action or proceeding having been served on the company by leaving it at its principal place of business in Malaysia or by delivering it to the secretary or some director, manager or principal officer of the company or by otherwise serving it in such manner as the Court approves or directs, the company has not within ten days after service of the notice paid, secured or compounded for the debt or demand or procured the action or proceeding to be stayed or indemnified the defendant to his reasonable satisfaction against the action or proceeding and against all costs, damages, and expenses to be incurred by him by reason thereof;*

c) *Execution or other process issued on a judgement, decree or order obtained in any court in favour of a creditor against the company or any member thereof as such or any person authorized to be sued as nominal defendant on behalf of the company is returned unsatisfied;*

d) *It is otherwise prived to the satisfaction of the Court that the company is unable to pay its debts.*

c. *If the Court is of opinion that it is just and equitable that the company should be wound up.*

Dalam hal pelunasan terhadap hutang perseroan tidak terdaftar yang dinyatakan bubar, setiap anggota perseroan harus saling berkontribusi dalam hal:

a) *Who is liable to pay or contribute to the payment of*

a. *Any debt or liability of the company;*

b. *Any sum for the adjustment of the rights of the members among themselves; or*

c. *The costs and expenses of winding up*

b) *Where the company has been dissolved in the place in which it is formed or incorporated, who immediately before the dissolution was so liable.*

Insolvency Act 1986 of the United Kingdom

Berdasarkan hukum di Inggris Raya, pengaturan mengenai keadaan pailit dan pembubaran perseroan diatur lebih spesifik dalam *Insolvency At 1986*. *Insolvency Act 1986* dibentuk untuk mengatur mengenai beberapa hal yaitu keadaan *insolvent* serta pembubaran atas suatu

perseroan, termasuk juga pembubaran atas perseroan yang tidak *insolvent* dan juga perseroan yang tidak terdaftar; keadaan *insolvent* atas suatu individu; mengatur mengenai fungsi dan kualifikasi pakar atau praktisi kepailitan, administrator publik, serta bentuk denda dan ganti rugi atas suatu tindakan malpraktek .

Berdasarkan *Insolvency Act 1986*, dapat diketahui terdapat tiga jenis pembubaran perseroan, yaitu:

a) Pembubaran perseroan secara sukarela atau *Voluntary winding up*;
b) Pembubaran perseroan berdasarkan penetapan Pengadilan atau *Compulsory winding up*; dan
c) Pembubaran perseroan dengan dasar kepentingan publik atau *On grounds of public interest or winding up*[47] *on the 'just and equitable' ground*[48].

Suatu perseroan dapat dinyatakan dibubarkan dalam hal perseroan dianggap tidak mampu untuk membayar hutang perseroan, sebagaimana diatur dalam Section 122 sub-section (1) (f) IA 1986. Namun, pada prakteknya, suatu perseroan yang sedang dalam keadaan mampu membayar hutang atau *solvent* dapat juga dibubarkan dengan beberapa alasan, yaitu apabila anggota atau manager pada suatu perseroan yang berbentuk *quasi-partnership* memutuskan pensiun; atau terjadi kebuntuan diantara anggota atau manager perseroan dalam mengatasi suatu masalah (*see Re Yenidje Tobacco Co Ltd (1916)*); atau maksud dari didirikannya perseroan sudah tercapai (*see German Date*

---

[47] Alan Dignam & John Lowry, '*Company Law*', Seventh Edition, Oxford University Press, p. 453.
[48] Alastair Hudson, '*Understanding Company Law*', Routledge, p. 247.

Coffee Co (1882)).[49] Sementara itu, menurut Dignam & Lowry, hal-hal yang diatur dalam rezim *Insolvency Act 1986* terkait dengan pembubaran perseroan diantaranya adalah:[50]

a) *To maximized the return to creditors where the company cannot be save;*
b) *To establish the fair system for the rangking of competing claims by creditors; and*
c) *To provide a mechanism by which the causes of the company's failure can be identified and those guilty of mismanagement can be made answerable.*

Berdasarkan kepada Section 84 IA 1986, suatu perseroan dapat dibubarkan secara sukarela berdasarkan kepada tiga kondisi, yaitu:[51]

a) Jika jangka waktu pendirian perseroan yang ditentukan di Anggaran Dasar telah berakhir, atau dalam keadaan yang mana Anggaran Dasar perseroan menyatakan bahwa perseroan harus dibubarkan, dan perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, telah mengeluarkan resolusi yang mengharuskan perseroan dibubarkan secara sukarela (*when the period (if any) fixed for the duration of the company by the articles expires, or the event (if any) occurs, on the occurrence of which the articles provide that the company is to be dissolved, and the company in general meeting has passed a resolution requiring it be wound up voluntarily*);

---

[49] Alan Dignam & John Lowry, '*Company Law*', Seventh Edition, Oxford University Press, p. 452.
[50] Ibid.
[51] Ibid.

b) Jika suatu perseroan yang berdasarkan ketentuan dari suatu resolusi khusus dinyatakan bubar secara sukarela (*if the company resolves by special resolution that it be wound up voluntarily*); and

c) Jika suatu perseroan yang ditentukan oleh resolusi luar biasa yang perseroan dianggap tidak, dengan alasan seluruh tanggung jawab yang dimiliki oleh perseroan, mampu menjalankan bisnisnya dan perseroan disarankan untuk dibubarkan (*if the company resolves by extraordinary resolution to the effect that it cannot by reason of its liabilities continue its business and that it is advisable to wind up*).

Berdasarkan kepada Section 85 sub-section (1) IA 1986, ketika suatu perseroan telah mengeluarkan resolusi terkait pembubaran perseroan secara sukarela, maka dalam jangka waktu 14 hari setelah resolusi tersebut dikeluarkan, harus memberitahukan mengenai resolusi tersebut untuk dicantumkan di dalam *Gazette* atau Lembaran Negara. Jika ketentuan dalam sub-section (1) tersebut tidak dipenuhi, maka perseroan dan tiap pegawai perseroan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikenakan denda.

Sementara itu, berdasarkan Section 86 IA 1986, suatu pembubaran perseroan secara sukarela dimulai pada waktu dikeluarkannya resolusi untuk pembubaran perseroan secara sukarela.

a. Pembubaran perseroan secara sukarela atau *voluntary winding up*.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa suatu perseroan dapat dibubarkan secara sukarela yang mana ketentuannya diatur dalam Section 84 *Insolvency Act (IA) 1986*. Sebagaimana diatur dalam Section 90 IA 1986, pembubaran perseroan secara sukarela dapat dibagi

kedalam dua bentuk, yaitu *members' voluntary winding-up* dan *creditors' voluntary winding-up.*[52]

a) Members' voluntary winding-up

Dalam hal pembubaran perseroan secara sukarela, Section 89 *Insolvency Act 1986* mengatur mengenai perlunya suatu deklarasi atau pernyataan yang menyatakan bahwa perseroan memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh tanggung jawab dan hutang atau sebagaimana diatur dalam Section 89 sebagai *declaration of solvency. Declaration of solvency* memiliki peranan penting dalam pembubaran perseroan secara sukarela. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa perseroan mampu untuk membayar hutang secara penuh, termasuk juga dengan bunga sebagaimana telah ditentukan dalam Section 251 IA 1986, yang mana hutang tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu tidak lebih dari 12 bulan dari dimulainya pembubaran perseroan sebagaimana dinyatakan juga dalam deklarasi. Deklarasi tersebut juga harus memuat pernyataan mengenai jumlah aset dan tanggung jawab perseroan menggunakan data yang paling mutakhir sebelum deklarasi tersebut dinyatakan. Direktur yang menyatakan *declaration of solvency* tersebut harus memiliki dasar yang wajar (*reasonable ground*) atas pendapatnya bahwa perseroan akan mampu untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya, termasuk juga bunga, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam pernyataan tersebut atau jika tidak maka Direktur tersebut akan bertanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Section 89 sub-section (4) IA 1986. Jika kemudian perseroan

[52] Ibid.

tidak mampu untuk melunasi hutang-hutang secara penuh dalam jangka waktu yang ditentukan maka Direktur perseroan dapat dianggap tidak memiliki dasar yang wajar atas pendapatnya tersebut.

Menurut Section 91 IA 1986, dalam suatu *members' voluntary winding-up* diatur mengenai penujukkan liquidator. Section tersebut menyatakan bahwa *General Meeting* menujuk satu atau lebih liquidator dengan maksud melakukan pengurusan terhadap upaya pembubaran perseroan serta mendistribusikan aset perseroan atau dengan kata lain liquidator bertindak sebagai agent perseroan untuk melakukan setiap hal yang diperlukan dalam hal pembubaran perseroan.[53] Jika liquidator sudah ditunjuk, maka berakhirlah seluruh kewenangan yang dimiliki oleh Direksi, kecuali sebagaimana diatur dalam Section 91 sub-section (2). Jika kemudian liquidator berpendapat bahwa perseroan dianggap tidak mampu untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya beserta dengan bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam declaration of solvency, maka liquidator berwenang untuk mengubah status pembubaran perseroan dari *members' voluntary winding-up* menjadi *creditors' voluntary winding-up*, yang mana tunduk pada ketentuan Section 95 IA 1986.

b) Creditors' voluntary winding-up

Sementara itu, sebagaimana disebutkan diatas bahwa *declaration of solvency* memiliki peranan penting. Hal tersebut berdasarkan kepada alasan bahwa tidak dinyatakannya *declaration of solvency* dalam suatu pembubaran perseroan secara sukarela maka pembubaran perseroan

---

[53] Alastair Hudson, '*Understanding Company Law*', Routledge, p. 250.

tersebut akan diklasifikasikan sebagai *creditors' voluntary winding-up*, yang mana berakibat hutang-hutang dapat tidak dipenuhi seluruhnya.

Dalam *hal creditors' voluntary winding up*, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam IA 1986 mengharuskan adanya pertemuan antara seluruh kreditur perseroan setelah resolusi terkait pembubaran perseroan disetujui pada tingkat *General Meeting* (see Section 98 IA 1986). Menurut Hudson, pembubaran perseroan pada tipe ini, anggota dan kreditur perseroan sama-sama memiliki kewenangan untuk bertindak, namun kreditur perseroan memiliki hak untuk mengontrol secara penuh. Hal tersebut dikarenakan baik kreditur maupun perseroan memiliki hak untuk menominasikan liquidator. Sama halnya dengan members' voluntary winding up, dalam pembubaran perseroan tipe ini liquidator juga berperan sebagai agent dari perseroan.[54]

Sementara itu, pihak kreditur perseroan juga dapat menunjuk komite likuidasi yang terdiri tidak lebih dari lima orang untuk bertindak bersama-sama dengan liquidator dalam melakukan proses likuidasi. Pada masa akhir proses likuidasi perseroan, liquidator harus mengadakan *final meeting* atau rapat terakhir bersama-sama dengan pihak perseroan dan kreditur untuk mempresentasikan mengenai pelaksanaan likuidasi atau pembubaran perseroan.[55]

b. Pembubaran perseroan berdasarkan ketetapan Pengadilan (*Compulsory winding-up*)

---

[54] Ibid.
[55] Ibid.

Dalam hal pembubaran perseroan berdasarkan penetapan pengadilan, *Insolvency Act 1986* memberikan beberapa dasar sebagaimana diatur dalam Section 122 sub-section (1), yaitu:

a) *The company has by special resolution resolved that the company be wound up by the court;*
b) *Being a public company which was registered as such on its original incorporation, the company has not been issued with a trading certificate under Section 761 of the Companies Act 2006 (public company share capital requirement) and more than a year has expired since it was so registered;*
c) *It is an old public company, within the meaning of the Consequential Provisions Act;*
d) *The company does not commence its business within a year from its incorporation or suspends its business for a whole year;*
e) *The number of members is reduced below two;*
f) *The company is unable to pay its debts;*
g) *The court is of the opinion that it is just and equitable that the company should be wound up.*

Suatu perseroan dapat dibubarkan jika dinyatakan tidak mampu untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya. Terkait dengan ketentuan tersebut, Insolvency Act 1986 Section 123 sub-section (1) menyatakan bahwa suatu perseroan dapat dinyatakan tidak mampu membayar hutang-hutangnya jika memenuhi beberapa keadaan sebagai berikut:[56]

[56] Ibid.

a) *A creditor who is owed more than 750 GBP, has served a demand on the company in the prescribed form and the company neglects to make its payment on that debt; or*
b) *Execution on a judgment is returned either wholly or partly unsatisfied; or*
c) *The court is convinced the company is unable to pay its debts as they become due on the basis of evidence laid before it; or*
d) *It is proved to the courts's satisfaction that the company's liabilities exceeded its assets (including any future and contingent assets and liabilities)*

Sementara itu, Section 124 IA 1986 memberikan pengaturan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan petisi pembubaran perseroan, yang didalamnya termasuk kepada perseroan atau Direksi dari perseroan, kreditur atau sejumlah kreditur perseroan, *contributory or contributories*, liquidator, petugas dari *Magistrates' Court* serta Secretary of State. Pada umumnya, pengajuan petisi pembubaran perseroan diajukan oleh *unsecured creditor*, namun tidak tertutup kemungkinan juga dapat diajukan oleh *secured creditor*. Sementara itu, pengajuan petisi pembubaran perseroan yang diajukan oleh Secretary of State lebih kepada suatu perseroan harus dibubarkan demi kepentingan umum. Pada prosesnya, pengadilan akan memutuskan apakah perseroan dapat dinyatakan bubar dengan tujuan demi kepentingan umum.

Section 125 IA 1986 mengatur mengenai kewenangan pengadilan untuk mendengarkan permohonan petisi. Menurut Hudson,

berdasarkan Section 125 tersebut, pengadilan memiliki beberapa kewenangan diantaranya:

a) *Grant the petition;*

b) *Refuse to grant a petition but make an interim order;*

c) *Adjourn the proceedings; or*

d) *Dismiss the petition outright*.

Sementara itu, Section 135 mengatur mengenai kewenangan pengadilan untuk menunjuk *provisional liquidator*. Terdapat perbedaan terkait dengan penunjukkan *provisional liquidator*. Di Inggris dan Wales, penunjukkan *provisional liquidator* dapat dilakukan tiap saat sebelum adanya permohonan pembubaran perseroan, dan baik itu *official receiver* atau orang lain yang dianggap pantas dapat ditunjuk. Sedangkan untuk di Skotlandia, penujukkan *provisional liquidator* dapat dilakukan tiap saat sebelum penunjukkan likuidator untuk kali pertama. Setelah penunjukkan provisional liquidator tersebut, maka liquidator mengambil alih seluruh property perseroan kedalam pengawasannya (see Section 144 IA 1986). Sama seperti sebelumnya, peran liquidator disini juga sebagai agent dari perseroan.

c. Pembubaran perseroan demi kepentingan umum (*On ground of public interest or winding up on the 'just and equitable' ground*)

Sebagaimana diatur dalam Insolvency Act 1986, pembubaran perseroan demi kepentingan umum dinyatakan dalam Section 124A. Pembubaran perseroan demi kepentingan umum ini merupakan suatu upaya yang merupakan kewenangan dari *Secretary of State* untuk melakukan intervensi serta penilaian bahwa perseroan dianggap

merugikan banyak kreditur, sehingga kemudian mengajukan usulan pembubaran perseroan. Dalam pembubaran perseroan demi kepentingan umum ini tidak diperlukan adanya pembuktian apakah perseroan dalam keadaan pailit atau tidak.

Sementara itu, dalam hal pengadilan menyetujui permohonan yang diajukan dari Secretary of State tersebut, maka segala biaya akan dibebankan kepada perseroan yang dimohonkan untuk dibubarkan, sedangkan *Court of Appeal* dalam putusannya pada kasus *Secretary of State for Trade and Industry v Aurum Marketing Ltd (2002)* dan *Re North West Holding plc (2001)* menyatakan bahwa biaya tersebut dapat dibebankan secara personal kepada Direksi pengendali perseroan.[57]

[57] Alan Dignam & John Lowry, '*Company Law*', Seventh Edition, Oxford University Press, p. 466.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Clark, Robert C, *Corporate Law* (Little, Brown and Company, 1986).

Dignam, Alan and Lowry, John, *Company Law*, Sixth Edition (Oxford, OUP, 2010) .

Dignam, Alan and Lowry, John, *Company Law*, Seventh Edition (Oxford, OUP, 2012) pp 453-466.

Hudson, Alastair, *Understanding Company Law* (Routledge, 2012) pp 109-250.

Harahap, Yahya, M., 2009., *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Koesoemadi, 1950, *Kumpulan Asas-Asas Hukum Perdata*. Tidak dipublikasikan.

Pramono, Nindyo, 2001., *Sertifikasi Saham PT Go Public Dan Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Companies Act 1965 of Negara Malaysia.

Companies Act 2006 of the United Kingdom.

Insolvency Act 1986 of the United Kingdom.

Website

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4635/perbedaan-mendasar-merger-dan-akuisisi diakses pada 23 Oktober 2012.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d1358d8a0a80 diakses pada 23 Oktober 2012.

Acuan Kasus

Salomon v Salomon & Co (1897).